



**PUTUSAN**

Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ATIEK SUBADTINI**, Tempat / tanggal lahir : Surakarta, 08-05-1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Sari Mulyo RT/RW 004/002, Kel/Desa. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Domisili : Mendungan RT/RW 002/004, Kel. Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, NIK : 3372014805700006 ;  
- Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SAPTO DUMADI RAGIL RAHARJO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) yang beralamat di Jl. Alun-alun Utara No. 01 ( Bangsal Patalon ), Kel. Kedunglumbu, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 2952 tertanggal 21 Desember 2020 ; Selanjutnya disebut juga sebagai **PENGUGAT** ;

**LAWAN**

1. **BAMBANG SARYANTO**, laki-laki, yang berdomisili di Mendungan RT/RW 001/005 Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo ; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERGUGAT** ;
2. **SAWAB**, Lahir di Solo tanggal 25-04-1963, Laki-laki, Islam, Kawin, Wiraswasta, WNI, yang beralamat di Dusun I Taman Bakti RT/RW 001/001, Kel/Desa. Sukapura, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;
3. **SARAS HARI HANDAYANI, S.pd K**, lahir di Surakarta tanggal 28-02-1965, Perempuan, Kristen, Kawin, Guru, WNI, yang beralamat di Sari Mulyo Gang Sekarjagad IV RT/RW 004/002, Kel/Desa. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;
4. **PUJI AMBAR RUSTAMI**; Lahir di Surakarta tanggal 24-01-1966, Perempuan, Kristen, Cerai Hidup, Tukang Jahit, WNI, yang beralamat

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sari Mulyo RT/RW 004/002, Kel/Desa. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;

5. **YUSAK SIGIT PUTRANTO**, lahir di Surakarta tanggal 21-09-1971, Laki-laki, Kristen, Kawin, Karyawan Swasta, WNI, yang beralamat di Sidodadi RT/RW 005/001, Kel/Desa. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT IV** ;

6. **SETIYO SUWANTI**, perempuan, yang berdomisili di mendungan RT/RW 001/005 Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT V** ;

7. **DANANG HENDRI SETIAWAN**, laki-laki, yang dahulu berdomisili di Mendungan RT/RW 001/005 Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo sekarang tidak diketahui keberadaannya namun setidaknya masih di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT VI** ;

8. **VERI INDRIA SANTI**, perempuan, yang dahulu berdomisili di Mendungan RT/RW 001/005 Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo sekarang tidak diketahui keberadaannya namun setidaknya masih di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT VII** ;

9. **KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA** yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 29, Jebres, Kota Surakarta; Untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TURUT TERGUGAT VIII** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Surat-Surat yang diajukan para Pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas. I - A Khusus pada tanggal 26 Nopember 2020 dalam Register Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt, telah mengajukan gugatan yang selengkapannya dengan dalil - dalil sebagai berikut :

### A. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT ( LEGAL STANDING )

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pihak yang dituju dalam surat wasiat yang dibuat dengan tulisan tangan oleh almarhum Sugiman Tjptowiratmo yang ditandatangani oleh almarhum Sugiman Tjptowiratmo bersama dengan istrinya yang bernama almarhumah Sadiyah Tjptowiratmo diatas kertas segel pada tahun 1994 ; untuk selanjutnya disebutkan dengan **SURAT WASIAT** saja.
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sugiman Tjptowiratmo dan almarhumah Sadiyah Tjptowiratmo tidak dikaruniai keturunan sehingga keduanya memelihara anak-anak dari Saudara Kandung almarhumah Sadiyah Tjptowiratmo yaitu anak dari kedua adiknya masing-masing bernama almarhum Sudarto dan Bambang Saryanto/Tergugat.
3. Bahwa kedua anak tersebut yaitu almarhum Sudarto dan Tergugat diasuh oleh almarhum Sugiman Tjptowiratmo dan almarhumah Sadiyah Tjptowiratmo selayaknya anak kandung sendiri.
4. Bahwa almarhum Sudarto adalah ayah kandung dari Penggugat yang selama masa perkawinannya dengan seorang wanita bernama Sukarni yang juga telah meninggal dunia, dikaruniai 5 orang anak yaitu Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
5. Sehingga hubungan antara Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dengan almarhum Sugiman Tjptowiratmo dan almarhumah Sadiyah Tjptowiratmo adalah cucu angkat.
6. Bahwa Penggugat adalah anak perempuan ke-4 dari 5 bersaudara dalam perkawinan antara almarhum Sudarto dengan almarhumah Sukarni.
7. Bahwa dalam perkawinannya, almarhum Sudarto dengan almarhumah Sukarni memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
8. Bahwa dengan demikian maka hubungan antara Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah Saudara Kandung yang dalam bahasa jawa disebut "sedulur".
9. Bahwa dengan alasan tersebut maka Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak dalam gugatan incasu yaitu karena Penggugat adalah salah satu pihak yang dituju dalam surat wasiat bersamaan kedudukannya dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang juga pihak yang dituju dalam surat wasiat yang karenanya berhak atas bagian tanah yang dulu adalah milik dari almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo yang sekarang telah dilakukan balik nama oleh Tergugat yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas  $\pm$  385 m<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak Bambang Saryanto/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : HM. 799  
Sebelah Utara : HM. 791  
Sebelah Timur : HM. 787  
Sebelah Selatan : Jalan;

Untuk selanjutnya disebutkan dengan **OBJEK SENGKETA** saja.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas maka Penggugat adalah salah satu pihak yang berhak atas bagian Objek Sengketa sehingga sah dan berdasar hukum didasarkan pada kerugiannya untuk mengajukan gugatan incasu.

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ;**

**10.** Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai hak Penggugat atas Objek sengketa yang terletak di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yaitu terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta.

**11.** Bahwa merujuk pada ketentuan ayat (3) Pasal 118 HIR yang menyebutkan sebagai berikut :

*(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu.*

Mencermati pada ketentuan diatas maka Pengadilan yang berwenang mengadili terhadap adanya suatu sengketa keperdataan adalah sebagai berikut :

1) Pengadilan tempat tinggal Penggugat atau salah satunya bila Tergugat tidak dikenal dan tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal ;



2) Pengadilan di mana tempat barang yang disengketakan berada atau pengadilan dimana terletak barang yang disengketakan.

12. Bahwa sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan ayat (3) pasal 118 HIR disesuaikan dengan letak dimana Objek Sengketa maka sudah sah dan berdasar hukum bila Penggugat menunjuk Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas maka Pengadilan Negeri Surakarta adalah Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat.

**C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

13. Bahwa terkait dengan pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum telah tertuang dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 1366 KUH Perdata sebagai berikut :

Pasal 1365 KUH Perdata

*“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ”.*

Pasal 1366 KUH Perdata

*“ Setiap orang bertanggung jawab bukan pada kerugian yang disebabkan atas perbuatan-perbuatan, melainkan juga kerugian disebabkan atas kelalaiannya atau kesembronoannya ” ;*

14. Bahwa dalam kedua ketentuan diatas mengandung pengertian tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja dan tidak sengaja yang hal tersebut merupakan karakteristik pembeda terkait dengan sebab terjadinya kerugian dalam suatu perbuatan.
15. Bahwa mencermati pengertian tentang pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1366 KUH Perdata tersebut diatas, dapat diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :
- 1) Adanya perbuatan melawan hukum; mengandung maksud adanya perbuatan atau tindakan dari seseorang atau subjek hukum baik disengaja dan/ yang tidak disengaja.
  - 2) Adanya kesalahan ; mengandung maksud bahwa atas perbuatan maupun kelalaian tersebut dilakukan dengan melanggar hukum. Dahulu pengertian melawan hukum diartikan secara sempit yakni

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt





hanya terhadap hukum tertulis saja yaitu Undang-undang sehingga orang yang melakukan pelanggaran atau melawan hukum hanya dapat dituntut atas suatu kerugian bila dia melanggar atau melawan hukum tertulis (undang-undang).

Namun sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum tersebut berkembang yaitu bukan hanya terhadap hukum tertulis atau undang-undang saja melainkan diperluas pengertiannya yaitu termasuk pelanggaran terhadap hukum tertulis (undang-undang) dan/ melanggar hak-hak subjektif orang lain dan/ bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan/ bertentangan dengan kesusilaan dan/ bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat (kepatutan) ;

- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian; mengandung maksud adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan.
- 4) Adanya kerugian; terhadap kerugian yang ditimbulkan secara materiil dan immateriil.

16. Bahwa terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur secara limitatif dalam perundangan tersebut, kiranya perlu juga mencermati pengertian perbuatan melawan hukum menurut beberapa ahli yang berpendapat sebagai berikut :

- 1) Pengertian perbuatan melawan hukum menurut **HOFFMAN** yaitu mengacu pada unsur - unsur sebagai berikut :
  - (1) Harus ada yang melakukan perbuatan ;
  - (2) Perbuatan tersebut harus melawan hukum ;
  - (3) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
  - (4) Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya.
- 2) Menurut **J. SATRIO** (pengertian pasal 1365 KUH Perdata dalam arti luas) sebagai berikut :
  - (1) Harus ada perbuatan; dalam arti luas adalah perbuatan positif (benar – benar melakukan sesuatu) dan perbuatan negative ( tidak melakukan sesuatu yang menjadi keharusan).
  - (2) Perbuatan itu harus melawan hukum; dalam arti luas melanggar hak orang lain, kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan dan kepentingan hukum ;
  - (3) Adanya kerugian;



(4) Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan dengan kerugian.

17. Bahwa mencermati pada uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perundangan disandingkan pengertian perbuatan melawan hukum oleh para ahli diatas maka dapat Penggugat simpulkan pengertian tentang perbuatan melawan hukum adalah dilakukannya suatu perbuatan oleh seseorang atau karena kelalaiannya yang terhadap perbuatan atau kelalaian tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain yang secara nyata dapat dibuktikan atas perbuatan atau kelalaian tersebut sifat melawan hukumnya.

Berdasarkan uraian-uraian didasar maka pengertian terhadap perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bersifat melawan hukum yaitu melanggar hak orang lain dan/ melanggar kewajiban hukumnya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang menjadikan kewajiban hukum bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

**D. DALAM POKOK PERKARA**

18. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Sugiman Tjiptowiratmo, bersama dengan istrinya almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo, telah membuat surat wasiat yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dan saudara-saudaranya termasuk Penggugat.
19. Bahwa secara rinci terhadap surat wasiat tersebut dapat Penggugat sampaikan sebagai berikut :

*“Surat Wasiat”*

*Kanti layang wasiyat iki aku sakaloron, mbahmu kakung lan putri, wis sarujuk menawa ing sakwanci-wanci aku sakaloron wes katimbangan ingarsane pangeran ingkang Moho Kuwaos, gandok buri dalah lemahe mepet tekan pager lor lan kulon, wetan pas wc, dakwenehake marang kowe = putuku Ambar Rustami lan sadulur-sadulure, pada enggonono sing rukun supoyo podo tentrem uripmu, borong anggonmu ngrumati. Dene dalanmu lestario metu ing sakulone omah gede ngarep iku. Mugo-mugo anggonmu podo manggon biso tentrem. Aku sakaloron aweh piweling marang kowe kabeh sakaluwargo, ojo demen pasulayan supoyo bisa ngrasakake urip kang tentrem. Pepeling wasiyat iki podo estokno*

*Aku kang gawe layang wasiyat*

*I. Bp. S.Tjiptowiratmo*

*II. Ibu. S. Tjiptowiratmo*

*Yang dapat diartikan sebagai berikut :*

*Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt*



*Surat Wasiat*

*Dengan surat wasiat ini saya berdua, kakek dan nenekmu, sudah sepakat kalau sewaktu-waktu saya berdua sudah dipanggil yang maha kuasa, Kamar belakang berikut tanahnya sampai dengan pagar utara dan barat, timur WC saya berikan kepada kamu = cucuku Ambar Rustami dan saudara-saudaranya, tempatilah dengan rukun supaya tenteram hidup kalian, terserah kalian merawatnya.*

*Dan jalanmu keluar adalah sebelah barat rumah besar depan itu.*

*Semoga selama kalian menempati sekeluarga bisa tenteram, jangan suka berselisih supaya bisa merasakan hidup yang tenteram.*

*Laksanakan pesan wasiat ini.*

*Aku yang membuat surat wasiat*

*I. Bp. S.Tjiptowiratmo*

*II. Ibu. S. Tjiptowiratmo*

**20.** Bahwa dengan mencermati isi Surat Wasiat tersebut diatas maka terhadap Objek Sengketa peninggalan dari almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan istrinya, almarhumah Sadiyem Tjptowiratmo, Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, memiliki hak atas Objek Sengketa.

**21.** Bahwa disebutkan tegas dalam wasiat, yang menjadi hak dari Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terhadap Objek Sengketa adalah "gandok buri dalah lemahe mepet tekan pager lor lan kulon, wetan pas wc" (Kamar belakang berikut tanahnya sampai dengan pagar utara dan barat, timur WC).

**22.** Bahwa sehingga batas – batas yang menjadi hak dari Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terhadap Objek Sengketa, telah disebutkan secara tegas dalam surat wasiat tersebut yaitu sebidang tanah bagian dari Objek Sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah selatan : kamar belakang

Sebelah utara : pagar

Sebelah barat : pagar, dan;

Sebelah timur : WC

Yang bila diperhitungkan, luas tanah yang menjadi bagian Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah setengah dari luas Objek Sengketa yaitu  $\pm \dots\dots m^2$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa namun sampai dengan disampaikannya gugatan incasu, terhadap hak Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV atas bagian tanah Objek Sengketa, tidak diberikan oleh Tergugat, bahkan telah dimiliki secara sewenang-wenang oleh Tergugat yaitu dengan dilakukannya pendaftaran atas Objek Sengketa atas nama dirinya.
24. Bahwa seharusnya, Tergugat menyerahkan yang menjadi hak Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas bagian tanah Objek Sengketa karena kedua orang yang membuat surat wasiat yaitu almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo telah meninggal dunia.
25. Bahwa namun untuk menguatkan haknya, Tergugat menunjukkan bukti berupa sebuah surat tertanggal 28-7-2005 bermaterai dengan dibubuhkan cap tiga jari almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo yang intinya membatalkan surat wasiat yang secara detil atas surat tersebut, dapat disampaikan sebagai berikut :

Solo, 28-7-2005

*Layang tumuju marang ambar saksedulur,*

*Gandeng aku wis nonton karonu kanyatan bab panggonan sing mbok nggoni kuwi ora ndadekake katentremanku lan anak putuku kabeh. Mulo soko iki aku Sadiyem Tjiptowiratmo sing dununge bojone Sugiman Tjiptowiratmo sing duweni hak papan pomahan iki, dino iki ugo aku njabel bali layang sing surasane paringan panggonan sing mbok panggoni.*

*Nanging saiki ugo aku malilahi kowe saksedulur mung manggon. Nanging ora kuwoso ngehaki dene hak sakwutuhe tetep dakpasrahake anakku Bambang Saryanto lan putuku Danang Hendri Setiyawan lan Veri Indria Santi sakketurunane.*

*Layang iki dakgawe kanti eling lan tanpo ono kang mekso utowo mbujukan soko sopo wae kalebu anak putuku, murih katentremanku lan sakanak putu. Cukup semene podo gatekno.*

*Sakwise layang iki wes ora ono layang maneh.*

Soko aku

Sadiyem Tjiptowiratmo

Yang dapat diartikan sebagai berikut :

Solo, 28-7-2005

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Surat ditujukan kepada Ambar bersaudara*

*Karena saya telah melihat kenyataan tentang tempat yang kalian tinggali itu tidak menjadikan ketenteraman bagi saya dan anak cucuku semuanya, dari sekarang, saya Sadiyem Tjiptowiratmo istri dari Sugiman Tjiptowiratmo yang memiliki hak atas rumah dan tanah ini, di hari ini juga saya membatalkan surat yang isinya memberikan tempat yang kalian tempati. Namun sekarang saya hanya mengijinkan kalian bersaudara hanya untuk menempati, tetapi tidak kuasa memiliki.*

*Sedangkan hak seutuhnya tetap saya pasrahkan anakku Bambang Saryanto dan cucuku Danang Hendri Setiyawan dan Veri Indria Santi dan keturunannya.*

*Surat ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun atau hasutan dari siapapun, termasuk anak dan cucu saya demi ketentraman saya dan anak cucu saya.*

*Cukup sekian kalian perhatikan*

*Setelah surat ini sudah tidak ada surat lagi.*

*Dari saya*

*Sadiyem Tjiptowiratmo*

Untuk selanjutnya terhadap surat ini disebutkan dengan **SURAT PEMBATALAN** saja.

26. Bahwa sehingga seolah-olah dengan adanya surat pembatalan tersebut, hak milik Penggugat bersama dengan saudara-saudara kandungnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas bagian Objek Sengketa telah musnah atau dicabut dan hanya berhak untuk menempati bukan memiliki.
27. Bahwa tentang surat wasiat telah diatur dalam ketentuan pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 875*

*Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.*

28. Bahwa merujuk pada pengertian surat wasiat tersebut diatas yaitu dalam ketentuan pasal 875 KUH Perdata maka dapat secara jelas dipahami hal-hal tentang surat wasiat sebagai berikut :
- 1) Dibuat secara sepihak dengan kehendaknya sendiri; artinya surat wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak.

*Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt*



- 2) Memuat pernyataan yang menjadi kehendak si pembuat setelah si pembuat meninggal dunia; artinya hal yang dimaksudkan dalam surat wasiat merupakan hal yang dikehendaki terjadi setelah si pembuat surat meninggal dunia sehingga surat wasiat baru bisa dilaksanakan oleh pihak yang dituju atau baru bisa dilaksanakan kehendak tersebut setelah si pembuat surat wasiat meninggal dunia.
  - 3) Hanya bisa dicabut oleh si pembuat sendiri, artinya hanya bisa dibatalkan oleh si pembuat surat wasiat itu sendiri, yang demikian bila si pembuat surat wasiat itu telah meninggal dunia maka secara hukum terhadap surat wasiat tidak dapat dilakukan pembatalan dan yang termuat dalam surat wasiat secara otomatis memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan.
- 29.** Bahwa almarhum Sugiman Tjiptowiratmo meninggal pada kisaran tahun 2000 sedangkan almarhum Sadiyem Tjipo Wiratmo meninggal pada 16-6-2014 sehingga terhadap surat wasiat setidaknya-tidaknnya dapat dilaksanakan sejak tanggal 16-6-2014 karena kedua orang yang membuat surat wasiat telah meninggal dunia.
- 30.** Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 875 KUH Perdata, surat pembatalan terhadap surat wasiat tersebut adalah tidak sah atau tidak berlaku mengikat karena dilakukan oleh salah satu pihak yang membuat surat wasiat saja yang mana terhadap surat wasiat dibuat secara bersama-sama yaitu almarhum Sugiman Tjiptowiratmo bersama dengan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo sehingga dengan mendasarkan ketentuan perundangan yang dapat melakukan pembatalan adalah kedua orang tersebut, dan tidak dapat dilakukan salah satu pihak saja.
- 31.** Bahwa sehingga terhadap surat pembatalan tersebut, yang isinya adalah membatalkan pemberian kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atas bagian tanah Objek Sengketa yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja yaitu almarhum Sadiyem Tjiptowiratmo adalah tidak sah dan tidak berlaku mengikat.
- 32.** Bahwa pun secara logika, surat wasiat telah dibuat karena adanya persesuaian kehendak antara dua orang yaitu almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo yang menjadi



tidak logis bila hanya dibatalkan oleh salah satu pihak saja yaitu almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo.

**33.** Bahwa sehingga surat pembatalan tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan surat wasiat.

**34.** Bahwa terhadap surat pembatalan diduga keras hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Tulisan tangan dalam surat pembatalan bukan tulisan tangan almarhum Sadiyem Tjiptowiratmo.

Seingat Penggugat yang pernah hidup bersama dengan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo, almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo tidak paham baca tulis meskipun beliau bisa tanda tangan.

(2) Sampai dengan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo meninggal dunia, tidak pernah disampaikan surat pembatalan tersebut kepada Penggugat.

Terhadap bagian tanah Objek Sengketa yang menjadi hak dari Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sekarang ditempati oleh Turut Tergugat IV karena Penggugat dan yang lainnya telah memiliki rumah sendiri. Namun kadangkala ketika almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo masih hidup, Penggugat mengunjungi Turut Tergugat IV yang menempati Objek Sengketa bersama –sama dengan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo walaupun tidak satu rumah dan pada saat berkunjung tersebut, Penggugat pasti menemui almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo. Namun tidak sekalipun, almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo menyampaikan berkaitan dengan surat pembatalan tersebut kepada Penggugat.

**35.** Bahwa terhadap Objek Sengketa secara nyata (de facto) tidak dalam penguasaan Tergugat karena Tergugat telah memiliki rumah sendiri di rumah yang beralamat di Mendungan RT/RW 001/005 Kel. Pabelan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo, namun bukti kepemilikan atas Objek Sengketa telah dibalik nama atas nama Tergugat secara diam-diam sehingga sewaktu-waktu bisa terjadi pengalihan hak milik terhadap Objek Sengketa oleh Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang demikian menimbulkan kekhawatiran bagi Penggugat.

36. Bahwa kekhawatiran Penggugat cukup beralasan didasarkan pada kecurangan Tergugat yang telah secara diam-diam melakukan balik nama terhadap Objek Sengketa sehingga seolah-olah, Objek Sengketa telah sah menjadi milik Tergugat sepenuhnya.
37. Bahwa menguatkan kekhawatiran Penggugat yaitu adanya surat pembatalan yang diduga keras merupakan rekayasa untuk menghilangkan/menghapus/meniadakan hak Penggugat bersama saudara-saudaranya atas Objek Sengketa.
38. Bahwa balik nama yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terbit sertifikat atas nama Tergugat atas Objek Sengketa merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat sebab tidak dilakukan secara benar, transparan dan sesuai hukum.
39. Bahwa seharusnya bila Tergugat beritikad baik, maka tidak akan melakukan balik nama secara diam-diam dan sepihak mengingat telah ada surat wasiat yang juga diketahui oleh Tergugat sebelumnya.
40. Bahwa melihat dari tahun penerbitan sertifikat Objek Sengketa, telah dilakukan proses balik nama setidaknya-tidaknya pada tahun 2001 atau setelah adanya surat wasiat yang diduga hal tersebut dilakukan pasca meninggalnya almarhum Sugiman Tjiptowiratmo.
41. Bahwa dalam pengukuran pun telah terjadi kejanggalan karena hanya disaksikan oleh istri dari Tergugat sendiri yaitu Turut Tergugat V.
42. Bahwa bila Tergugat beritikad baik seharusnya tidak melakukan balik nama secara diam-diam mengingat adanya surat wasiat yang mengikat terhadap Objek Sengketa yang menegaskan adanya hak milik orang lain selain Tergugat terhadap Objek Sengketa.
43. Bahwa terhadap bangunan yang berdiri diatas Objek Sengketa, juga telah dirubah oleh Tergugat I sebagai berikut :
  - (1) Tergugat telah menutup pintu keluar masuk Objek Sengketa sebelah barat yaitu dengan menutupnya dengan pagar besi yang untuk mengaburkan bahwa area tersebut bukan pintu keluar masuk Objek Sengketa dilakukan juga dengan melebarkan bangunan depan dan membangun taman menempel di tembok pembatas sebelah barat.
  - (2) Tergugat juga telah menambahkan bangunan untuk menyambungkan bangunan bagian belakang sehingga akses jalan

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diantara kedua bangunan tersebut hilang yang hal tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan batas-batas hak bagian waris dari Penggugat dan Saudara-saudaranya.

44. Bahwa hal tersebut sebagaimana telah Peggugat uraikan dalam posita nomer 43 tersebut, sama saja Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merusak bangunan diatas Objek Sengketa yang menjadi batas hak bagian tanah Penggugat dan Saudara-saudaranya terhadap Objek Sengketa, yang bila digali lebih dalam, diduga maksud dan tujuan dari Tergugat melakukan hal tersebut adalah untuk mempersulit Penggugat bersama dengan Saudara-saudaranya untuk membuktikan bagian tanah yang menjadi haknya berdasarkan surat wasiat.
45. Bahwa sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- (1) Dengan sengaja melakukan perbuatan menghilangkan hak kepemilikan tanah orang lain yaitu terhadap Penggugat bersama dengan Saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang memiliki bagian tanah Objek Sengketa berdasarkan surat wasiat yang demikian dilakukan Tergugat dengan merusak batas-batas kepemilikan Penggugat dan Saudara-saudaranya terhadap Objek Sengketa dan dilakukannya pensertifikatan Objek Sengketa secara sepihak dan diam-diam oleh Tergugat.
  - (2) Dengan sengaja melakukan tipu daya terhadap surat wasiat yang diduga dilakukan dengan membuat surat pembatalan yang dibuat seolah-oleh benar-benar dibuat oleh almarhum Sadiyem Tjiptowiratmo.
46. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat bersama dengan Saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah menderita kerugian yaitu kehilangan haknya atas pemilikan tanah bagian dari Objek Sengketa.
47. Bahwa bagian tanah Penggugat bersama dengan Saudara-saudaranya kurang lebih adalah setengah dari luas Objek Sengketa dengan memperhitungkan batas-batas kepemilikan dalam surat wasiat, sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut :



Luas tanah Objek Sengketa adalah 385 m<sup>2</sup>, setengahnya bagian Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya dan setengahnya lagi adalah bagian dari Tergugat dimana Tergugat memperoleh bagian tanah didepan sedangkan Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya memperoleh bagian tanah di belakang.

48. Bahwa sehingga bila diperhitungkan, luas tanah bagian Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah  $\pm$  192 m<sup>2</sup>, yang terhadap perhitungan tersebut merupakan perkiraan saja berdasarkan yang tertulis dalam wasiat mengingat, Penggugat belum pernah melakukan pengukuran karena Objek Sengketa tidak dalam penguasaannya.
49. Bahwa dengan demikian, luas tanah bagian Penggugat adalah seperlima dari bagian tanah Penggugat bersama saudara-saudaranya atau dengan kata lain, luas tanah hak Penggugat terhadap Objek Sengketa adalah seperlima dari setengah luas Objek Sengketa yang bila diperhitungkan adalah tanah seluas  $\pm$  38,5 m<sup>2</sup> demikian juga bagian tanah milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.
50. Bahwa bila diperhitungkan secara nominal dengan memperhatikan harga tanah di lokasi maka kerugian Penggugat dapat Penggugat perhitungkan sebagai berikut :
- Harga tanah per-meter  $\pm$  Rp. 3.000.000,-/m<sup>2</sup>;  
Luas tanah hak Penggugat adalah  $\pm$  38,5 m<sup>2</sup> ;  
Sehingga kerugian Penggugat secara nominal adalah Rp.115.000.000,-  
(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
51. Bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat juga menderita kerugian secara immateriil yaitu kekhawatiran Penggugat kehilangan bagian tanahnya terhadap Objek Sengketa selama bertahun-tahun karena kepemilikan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dilakukan Tergugat secara diam-diam, yang bila dinominalkan kurang lebih sama dengan nominal Rp. 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah).
52. Bahwa sehingga kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dapat Penggugat perincikan adalah sebagai berikut :

## **KERUGIAN MATERIL**

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Kerugian atas tanah milik Penggugat bagian dari Objek Sengketa yang dapat diperhitungkan adalah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

## **KERUGIAN IMMATERIIL**

Kerugian yang ditimbulkan karena penguasaan kepemilikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat selama bertahun-tahun yang dapat diperhitungkan kerugiannya kurang lebih sama dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa terhadap Objek Sengketa pun, oleh Tergugat berdasarkan informasi yang Penggugat terima telah ditawarkan oleh Tergugat namun sampai dengan disampaikannya gugatan incasu, terhadap Objek Sengketa tersebut belum terjual sehingga, sejalan dengan maksud Tergugat tersebut dan dengan mempertimbangkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang ingin menguasai/memiliki Objek Sengketa sendiri maka wajar bila Penggugat merasa khawatir kehilangan haknya atas Objek Sengketa.

53. Bahwa terhadap Objek Sengketa, dengan memegang prinsip keadilan maka bila tidak dapat dilakukan pembagian tanah terhadap Objek Sengketa mengingat itikad tidak baik dari Tergugat, maka sekiranya terhadap Objek Sengketa tersebut dapat dilakukan penjualan yang hasil penjualan atas Objek Sengketa tersebut kemudian akan dibagikan sesuai dengan nominal bagian tanah para pihak
54. Bahwa terhadap penjualan Objek Sengketa, dengan mendasarkan kerugian Penggugat maka sekiranya patut bila diberikan kuasa jual kepada Penggugat sehingga menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk menentukan harga, berdiri sebagai pihak dalam jual beli Objek Sengketa dan melakukan pembagian secara adil kepada para pihak yang berhak atas Objek Sengketa.
55. Bahwa dengan mendasarkan pada kemaslahatan dan keadilan, terhadap Objek Sengketa maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang berhak atas Objek Sengketa maka selayaknya terhadap Objek Sengketa dilakukan penjualan atau bila dimungkinkan dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang terbuka oleh Pengadilan Negeri Surakarta untuk kemudian dilakukan pembagian hasil penjualannya kepada yang berhak.
56. Bahwa terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII adalah pihak yang mengetahui adanya surat wasiat, namun semuanya

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



diam, tidak melakukan upaya apapun yang hal tersebut sama saja telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan pembiaran terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga menjadi kewajiban hukumnya untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara ini.

57. Bahwa Turut Tergugat VIII, adalah pihak yang berwenang melakukan administrasi pendaftaran tanah termasuk terhadap Objek Sengketa sehingga menjadi kewajiban hukumnya untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara incasu.

58. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi kepada Tergugat yaitu setidaknya-tidaknya terhadap kerugian materiil Penggugat yang menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk memberikan ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat.

59. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang kuat maka terhadap putusan perkara incasu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 180 HIR maka putusan perkara incasu Penggugat mohon untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet dan kasasi.

60. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat maka cukup beralasan pula bila ditetapkan uang paksa (Dwangsome) sebesar Rp. 1.000.000,- per-hari atas kelalaian Tergugat melaksanakan putusan perkara incasu terhitung sejak putusan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap.

61. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Penggugat maka Penggugat akan mengajukan blokir tanah terhadap Objek Sengketa berikut sita jaminan yang akan Penggugat mohonkan dalam pemeriksaan perkara incasu

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan dalam posita gugatan diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memanggil para pihak, memeriksa perkara dengan seksama dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat beritikad baik;
3. Menyatakan terhadap Objek Sengketa yaitu :

yaitu sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas  $\pm 385 \text{ m}^2$ , atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Bambang Saryanto/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah barat : HM. 799  
Sebelah Utara : HM. 791  
Sebelah Timur : HM. 787  
Sebelah Selatan : Jalan ; adalah benar-benar harta peninggalan dari almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo.

4. Menyatakan sah dan berdasar hukum kepemilikan bagian tanah Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terhadap Objek Sengketa berdasarkan surat wasiat.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat surat pembatalan yaitu surat tertanggal 28-7-2005 bermaterai dengan dibubuhkan cap tiga jari almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo.
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemilikan/penguasaan secara sepihak terhadap Objek Sengketa;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah bangunan yang berdiri diatas Objek Sengketa.
8. Menyatakan sah bagian tanah Objek Sengketa milik Penggugat bersama dengan saudara-saudara kandungnya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yaitu sebidang tanah bagian dari Objek Sengketa sebidang tanah bagian dari Objek Sengketa yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah selatan : kamar belakang  
Sebelah utara : pagar  
Sebelah barat : pagar, dan;  
Sebelah timur : WC  
Atau setidaknya-tidaknya adalah setengah dari luas bidang tanah Objek Sengketa.
9. Menyatakan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajiban hukumnya terhadap Objek Sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII untuk tunduk patuh terhadap putusan perkara incasu.

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian tanah Objek Sengketa milik dari Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

12. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat Sertifikat Hak Milik No. 766 atas nama pemegang hak Bambang Saryanto/Tergugat;

13. Menyatakan sah kerugian Penggugat sebagai berikut :

## **KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian atas tanah milik Penggugat bagian dari Objek Sengketa yang dapat diperhitungkan adalah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

## **KERUGIAN IMMATERIIL**

Kerugian yang ditimbulkan karena penguasaan kepemilikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat selama bertahun-tahun yang dapat diperhitungkan kerugiannya kurang lebih sama dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

14. Menghukum Tergugat bersama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menyerahkan kuasa jual Objek Sengketa kepada Penggugat, bila dilakukan penjualan terhadap Objek Sengketa.

15. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebagai berikut :

## **KERUGIAN MATERIIL**

Kerugian atas tanah milik Penggugat bagian dari Objek Sengketa yang dapat diperhitungkan adalah Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

## **KERUGIAN IMMATERIIL**

Kerugian yang ditimbulkan karena penguasaan kepemilikan Objek Sengketa secara sepihak oleh Tergugat selama bertahun-tahun yang dapat diperhitungkan kerugiannya kurang lebih sama dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), secara tunai dan seketika kepada Penggugat

16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari bila Tergugat lalai melaksanakan putusan;

17. Menyatakan sah blokir tanah dan sita jaminan atas Objek Sengketa.

18. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum Verzet, banding, kasasi.

## **SUBSIDAIR**

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bila majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya seperti tersebut diatas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat V telah memberikan kuasa untuk datang menghadap ke sidang Pengadilan, kuasanya H. ARIF SAHUDI, S.H., M.H, DWI NURDIANSYAH SANTOSO, S.H., GEORGIUS LIMART SIAHAAN, S.H, UTOMO KURNIAWAN, S.H, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ Kartika Law Firm “ beralamat di Jl Solo - Baki No. 50, Kwarasan, Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah, sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 19 Januari 2021 dibawah nomor 48, pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV telah datang menghadap ke sidang Pengadilan, kuasanya SUKARDI, SH Avokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Sukardi, SH dan rekan yang beralamat di Pungkuk, RT 002, RW 011 Desa Jetis, Kec. Jaten, Kab Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2021 yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 10 Pebruari 2021 dibawah Nomor 110, dan untuk pihak Turut Tergugat VIII telah datang menghadap mewakilinya SLAMET SUHARDI, SiT, M.M., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, HARTADI, A.Ptnh, TRI MARDIYANTI, S,SiT, masing - masing Pejabat Fungsional Penata Pertanahan Pertama, serta DAMAIANA, ERINDA RPZIANA, MOCH. GIORARDO REKYAN W, selaku PPNPN pada Kantor Pertanahan Kota Surakarta beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Surakarta, Kelurahan Jebres, Surakarta satu dan lain berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/Sku-33.72.MP.02.02/II/2021 yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 19 Januari 2021 dibawah Nomor 110, sedangkan pihak Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII telah tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah meskipun menurut relas – relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat telah di panggil dengan patut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan menganjurkan kepada pihak - pihak bersengketa, agar sengketa diantara mereka diselesaikan dengan jalan damai, untuk maksud mana telah ditunjuk Hakim Mediator MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H. M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Pebruari 2021, Nomor 274/Pdt G/2020/PN Skt, guna mengadakan upaya - upaya perdamaian, akan tetapi upaya damai tersebut oleh Hakim Mediator telah dilaporkan gagal, sehingga perdamaian tidak berhasil, satu dan lain selengkapnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan atas gugatan tersebut sebagaimana ternyata dari Revisi gugatan tertanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim, perubahan tersebut hanyalah berupa penjelasan dari uraian gugatan tentang objek gugatan dengan menambahkan dalam gugatan itu, nomor sertifikat hak atas tanah atas apa yang disebutkan sebagai " objek sengketa ", dengan menambahkan uraian objek tersebut sebagai mana dimaksud dalam sertifikat Hak Milik No. 766, sehingga hanya merupakan penegasan dari objek yang disebutkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, serta adanya perubahan atas apa yang semula disebut dalam surat wasiat sebagai terjemahan " kamar belakang " menjadi " gudang belakang ", sedangkan perubahan gugatan pada petitum gugatan itu hanyalah merupakan konsekwensi logis dari penegasan seperti tersebut terhadap objek yang dialikannya sebagai objek sengketa dan adanya pengurangan tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perubahan gugatan tersebut tidaklah bersifat substansif akan tetapi hanya merupakan penegasan dan penjelasan dari apa yang telah diuraikan dalam gugatan itu, maka perubahan itu dapat diperkenankan dan tidak menjadikan gugatan ini menjadi tidak dapat diterima dan karenanya perubahan gugatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan aquo, satu dan lain selengkapnya perubahan gugatan itu sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor : 255/Pdt G/2021/PN Skt



tertanggal 04 Agustus 2021, yang dianggap termuat dan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasanya tersebut, atas gugatan tersebut secara tersendiri selain telah mengajukan Jawaban berupa sangkalan ( *verweer ten principale* ) atas gugatan Penggugat tersebut, juga mengajukan eksepsi/tangkisan ( *ekceptief verweer* ) berupa eksepsi/tangkisan prosesual ( *Exceptio Declinatoir* ) mengenai tentang tidak berkuasanya hakim atau eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara absolut, ( *absolute competency* ) sebagaimana tertuang dalam Jawaban gugatan Khusus Mengenai Kompetensi Absolut, tertanggal 11 Mei 2021, tentang eksepsi mana, Majelis Hakim telah mengambil memutuskan sebagaimana ternyata dan diuraikan lebih jelas dalam Putusan Sela Nomor : 255/Pdt G/2021/PN Skt tertanggal 04 Agustus 2021, yang untuk memersingkat uraian Putusan ini dan guna menghindari penguraian putusan yang berulang - ulang, dianggap termuat dan juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo, dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat IV tentang Kewenangan Mengadili Secara Absolut tersebut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat seperti tersebut diatas, Tergugat dan Turut Tergugat V melalui kuasanya tersebut, selain mengajukan eksepsi berupa eksepsi/tangkisan prosesual ( *Exceptio Declinatoir* ) mengenai tentang tidak berkuasanya hakim atau eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara absolut, ( *absolute competency* ), juga telah mengajukan Jawaban berupa sangkalan ( *verweer ten principale* ) atas gugatan Penggugat tersebut, yang juga mengajukan eksepsi/tangkisan ( *ekceptief verweer* ) selain dari eksepsi/tangkisan tentang tidak berkuasanya hakim atau eksepsi mengenai kompetensi mengadili secara absolut, ( *absolute competency* ), tertanggal 11 Mei 2021, dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

**A. EKSEPSI.**

**1. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO.**

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena dalam gugatannya menjadikan tanah dan atau bangunan dengan Luas  $\pm$  385

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, atas nama Bambang Saryanto yang terletak di Kelurahan Pajang, Kec. Laweyan, Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan batas - batas berikut:

- Sebelah Utara : HM. 791
- Sebelah Timur : HM. 787
- Sebelah Selatan: jalan
- Sebelah Barat : HM. 799

sebagai **obyek sengketa**.

- Bahwa obyek sengketa merupakan harta yang diperoleh pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo semasa dalam perkawinan.
- Bahwa Tergugat memperoleh obyek sengketa karena warisan.
- Bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo semasa hidupnya memang benar tidak mempunyai anak kandung, karena itu mereka mengambil Tergugat sebagai anak angkat berdasarkan Keputusan No : 5/1963.PDT.Wng yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Wonogiri tertanggal Kamis, 15 Agustus 1963.
- Isi dari Keputusan No : 5/1963.PDT.Wng tertanggal Kamis, 15 Agustus 1963 yaitu :
  - Mengabulkan permohonan pemohon
  - Menjatakan bahwa anak bernama Bambang Sarjanto tersebut adalah anak angkat pemohon sedjak tanggal 15 Djuni 1959.
  - Menetapkan bahwa beaja perkara permohonan jang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 205,- (dua ratus lima rupiah) ditanggung oleh pemohon.
- Bahwa berdasarkan Keputusan No : 5/1963.PDT.Wng maka Tergugat adalah satu satunya anak angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo, karena itu Tergugat merupakan satu satunya ahli waris dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo.
- Bahwa dalam berkas lain yaitu Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 22739/C/2/71 tertanggal 28 Agustus 1971 juga disebutkan apabila secara hukum Tergugat merupakan anak angkat satu – satunya dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo.  
Pada intinya surat tersebut menerangkan bahwa Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo diberhentikan dengan hormat (pensiun) dari pekerjaannya

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengatur Tk .1 (gol. II/d) dengan Jabatan terakhir Guru pada Sekolah Teknik Negeri II di Baturetno karena telah lanjut usia.

Dalam berkas tersebut disebutkan bahwa keluarga penerima pensiun adalah Sadijem (istri) dan satu orang anak angkat yaitu Bambang Sarjanto (Tergugat) mendapat tunjangan dari Negara.

- Berdasarkan **Staatblaad 1917 No. 129**, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan, kedudukannya adalah sama dengan anak kandung. Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya.
- Bahwa karena itu apabila Penggugat menyatakan apabila Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah cucu angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo adalah salah besar karena tidak ada dasar hukumnya.  
Hanya keturunan dari Tergugat yang bisa disebut sebagai cucu angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo yaitu Danang Hendri Setiawan (Turut Tergugat VI) dan Veri Indria Santi (Turut Tergugat VII) .
- Bahwa karena Tergugat adalah anak angkat satu satunya dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo, dengan demikian Sudarto bukan anak angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo maka otomatis Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV bukanlah cucu angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo.
- Bahwa karena Penggugat , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV bukanlah cucu angkat dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo, maka Penggugat tidak mempunyai hak waris atas peninggalan harta benda

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo .

- Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut diatas, terbukti Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam gugatan ini, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

## 2. EKSEPSI PREMATURE .

- Bahwa Penggugat dalam halaman 9 point 34 mendalilkan “ ... terhadap surat pembatalan diduga keras hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada alasan – alasan sebagai berikut ... : “
- Bahwa dalil yang digunakan Penggugat tersebut terlalu dini untuk dikemukakan dalam surat gugatan, karena belum ada satupun bukti pendukung yang menyatakan bahwa **Surat Pembatalan** merupakan hasil rekayasa dan atau pemalsuan.
- Bahwa dalil yang digunakan Penggugat masih bersifat **dugaan** dan belum suatu **fakta hukum**, karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara.
- Bahwa untuk membuktikan Surat Pembatalan merupakan hasil rekayasa dan atau pemalsuan harus di tes di Instansi yang berwenang, serta orang – orangnya memang terdidik dan mempunyai kemampuan dengan didukung berbagai peralatan misalnya di Laboratorium Forensik POLDA JAWA TENGAH.
- Karena tidak ada satupun bukti pendukung yang menyatakan Surat Pembatalan merupakan hasil rekayasa dan atau pemalsuan atau belum ada satupun bukti yang menyatakan Surat Pembatalan merupakan buatan Tergugat maka alasan tersebut terbukti **premature** dan tidak dapat digunakan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut diatas, terbukti alasan/dalil yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan ternyata masih **premature**, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.

## 3. EKSEPSI KABUR.

- Bahwa dalam point ke – 22 pada surat gugatan, Penggugat menulis dalil sebagai berikut : “...bagian Penggugat bersama dengan Turut Tergugat I,



Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah setengah dari luas Objek Sengketa yaitu  $\pm \dots\dots\dots M2\dots$ ”.

- Bahwa dalam dalil tersebut, Penggugat tidak menyebutkan angka yang pasti dan spesifik mengenai luas tanah yang menjadi bagian Penggugat dan saudara – saudaranya, hal tersebut menyebabkan gugatan kabur, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas terbukti gugatan Penggugat Kurang Pihak, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **4. EKSEPSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SINKRON .**

- Bahwa dalam posita gugatan, Penggugat tidak pernah menyebutkan / tidak pernah menjelaskan kenapa Sertifikat Hak Milik No : 766 tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Bahwa dalam posita , Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan peraturan yang dilanggar terkait penerbitan SHM No : 766.
- Namun dalam halaman 14 petitum ke – 12, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 766 atas nama pemegang hak Bambang Saryanto tidak sah dan tidak berlaku.
- Bahwa terbukti posita dan petitum tidak sinkron yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi persyaratan formal, karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **5. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN OBJECTO.**

- Bahwa Penggugat dalam revisi gugatan menambahkan Nomor SHM pada obyek sengketa.
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V secara tegas menyatakan **KEBERATAN, TIDAK MENYETUJUI DAN MENOLAK** Revisi Gugatan Penggugat yang sangat Substansial Terkait **Objek Sengketa Gugatan.**
- Bahwa dasar hukumnya adalah sebagai berikut :
  - 1) Putusan MA RI No. 226.K / Sip / 1973 tanggal 17 Desember 1975 “***Perubahan gugatan yang mengenai pokok gugatan harus ditolak***”
  - 2) Ditegaskan kembali dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: “***Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.***”

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



- 3) Pasal 127 Rv  
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan  
sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**”
  - 4) Putusan MA RI No. 434.K / Sip / 1971 tanggal 11 Maret 1971  
“Perubahan gugatan dapat dikabulkan **asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok** yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para tergugat”
  - 5) Putusan MA RI No. 1043.K / Sip / 1971 tanggal 13 Desember 1974
  - 6) “Perubahan atau tambahan dari gugatan diizinkan **asal tidak mengakibatkan perubahan posita** dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian”
  - 7) Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa :  
“Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan **asal tidak menyimpang dari posita**, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang”.
  - 8) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi halaman 86 angka 1  
“**Perubahan gugatan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (tidak mengubah atau menambah petitum, perkara, dasar gugatan)**”
- a) Bahwa dengan demikian atas Revisi Gugatan Penggugat incasu yang menambahkan Nomor SHM adalah **SANGAT SUBSTANSIAL (materiil) POKOK GUGATAN**, maka Tergugat menyatakan **KEBERATAN, TIDAK MENYETUJUI DAN MENOLAK** atas Revisi Gugatan Penggugat oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena eksepsi Error in Objecto.
- 6. EKSEPSI OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS.**
- Bahwa berdasarkan dalil ke – 9 pada halaman 3 surat gugatan, Penggugat menjadikan **keseluruhan** dari sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta dengan luas  $\pm$  385 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Bambang Saryanto dengan batas batas :
    - Sebelah Utara : HM. 791

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



- Sebelah Timur : HM. 787
- Sebelah Selatan: jalan
- Sebelah Barat : HM. 799

Menjadi **obyek sengketa**.

Artinya tanah seluas  $\pm 385$  m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat.

- Sedangkan dalam halaman 6 posita ke 21 surat gugatan, Penggugat menyatakan “... **obyek sengketa adalah “gandok buri dalam lemahe mepet tekan pager lor lan kulon, wetan pas WC”** (Kamar belakang berikut tanahnya sampai dengan pagar utara dan barat, timur WC).
- Bahwa dalam surat gugatan terdapat ketidaksesuaian posita terkait obyek sengketa. **Yang menjadi obyek sengketa** adalah keseluruhan dari tanah seluas  $\pm 385$  m2 atau hanya sebagian tanah dari luas  $\pm 385$  m2 ? Hal tersebut mengakibatkan ukuran luas dan batas – batas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas.
- Bahwa atas kedua dalil dari Penggugat yang saling bertentangan tentang obyek sengketa, menimbulkan multi tafsir terkait luas obyek sengketa yang berakibat batas –batas obyek sengketa menjadi tidak jelas.
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berikut ini :
  - **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979** yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 586K/PDT/2000 menyebutkan bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur.
- Karena tidak ada kepastian bagian tanah mana yang menjadi obyek sengketa menjadikan batas batas obyek sengketa menjadi tidak jelas, menyebabkan surat gugatan kabur , dalil – dalil dari Penggugat dan atau fakta hukum menjadi tidak sinkron serta berantakan, karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.





**7. EKSEPSI KURANG PIHAK.**

- Bahwa dalam petitum No. 12, Halaman 14 pada Surat Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk  
“ *Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat Sertifikat Hak Milik No : 766 atas pemegang hak Bambang Saryanto/Tergugat.*”
- Bahwa Sertifikat tersebut diproses, diterbitkan, dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan Surakarta.
- Bahwa karena itu seharusnya Kantor Pertanahan Surakarta dijadikan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini setidaknya tidaknya hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
- Bahwa karena Kantor Pertanahan Surakarta tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini sedangkan Penggugat dalam petitumnya meminta agar Sertifikat Hak Milik No : 766 tidak mempunyai kekuatan hukum, terbukti gugatan dari Penggugat kurang pihak.
- Bahwa karena gugatan dari Penggugat kurang pihak karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang dinyatakan secara tegas dan diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam **EKSEPSI** secara mutatis mutandis mohon dianggap termuat kembali dalam jawaban.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 1 sd ke - 9 dalam surat gugatan sebagaimana yang telah dibahas Tergugat dan Turut Tergugat V dalam Eksepsi ***Persona Standi In Judicio*** .

Perlu kami ungkit sedikit sebagai berikut :


- Bahwa almarhum Sudarto pindah ke rumah milik Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo yang berada di Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta (Obyek sengketa) ketika almarhum Sudarto sudah mempunyai tiga anak yaitu Sawab (Turut Tergugat I), Saras (Turut Tergugat II) dan Ambar (Turut Tergugat III).
- Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo membangun bangunan sederhana (Gandok) didekat bangunan induk agar bisa ditempati keluarga almarhum Sudarto.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu Ambar (Turut Tergugat III) sudah berusia sekitar  $\pm$  5 tahun, jadi perkiraan keluarga almarhum Sudarto pindah ke rumah milik Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo antara tahun 1970 – 1971.
- Berbeda dengan Bambang Saryanto yang memang sejak bayi sudah dirawat oleh Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo dan secara resmi diangkat sebagai anak ketika berusia  $\pm$  4 tahun.
- Apabila Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah cucu angkat adalah kurang tepat karena Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo tidak pernah mengadopsi almarhum Sudarto sebagai anak angkat.
- Hubungan keluarga antara Tergugat, Penggugat dan dengan Para Turut Tergugat dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



4. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke - 1 dalam surat gugatan dengan alasan :
- Bahwa walaupun surat wasiat dibuat di atas kertas segel dengan tahun 1994, belum tentu pembuatan surat wasiat dibuat pada tahun tersebut karena tidak ada tanggal dalam surat wasiat.
  - Tanggal pembuatan surat wasiat diragukan karena tidak dibuat di depan dan atau didaftarkan ke Notaris .

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 10 sd ke - 12 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa kewenangan mengadili perkara ini ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena Penggugat mempermasalahkan keabsahan pendaftaran Sertipikat Hak Milik No : 766
  - Bahwa selain itu karena dalam petitum gugatan, Penggugat meminta agar Sertipikat Hak Milik No : 766 untuk dibatalkan, maka kewenangan untuk mengadili perkara ini seharusnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
6. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V tidak akan menanggapi dalil ke 13 sd dalil ke 17 dalam surat gugatan karena Penggugat hanya menjelaskan mengenai Pasal dalam KUHPer dan Teori – Teori Hukum yang berhubungan tentang Perbuatan Melawan Hukum .
7. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 18 sd ke - 19 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V tidak ingat secara rinci isi dari “surat wasiat” karena tidak mempunyai salinannya dan tidak pernah menyimpan surat tersebut.
  - Surat wasiat yang ditandatangani oleh Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo cacat secara formal dan bukanlah akta otentik dengan alasan :
    - Tidak jelas sumbernya, tidak dapat dipastikan dan tidak ada bukti pendukung lainnya bahwa surat wasiat memang benar dibuat oleh Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo.
    - Tidak ada saksi – saksi yang ikut menandatangani surat wasiat.
    - Tidak ada tanggal dalam surat wasiat sehingga tidak diketahui kapan surat wasiat dibuat.
    - Surat wasiat ditandatangani oleh dua orang yaitu Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo (pemberi wasiat ada dua orang), sedangkan berdasarkan KUHPer surat wasiat hanya boleh ditandatangani satu orang selaku pemberi wasiat (dalam Pasal 930 KUHPerdata , diatur surat wasiat hanya boleh ditandatangani satu orang selaku pemberi wasiat)
    - Pembuatan Surat Wasiat tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan Notaris (tidak dititipkan/diserahkan ke kantor Notaris).

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



- Pada **Pasal 931 KUHPer dijelaskan**, surat wasiat hanya **boleh dibuat, dengan akta olografis** atau **ditulis tangan sendiri**, dengan **akta umum**, baik **akta rahasia** atau **akta tertutup**.

- 1) Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada **notaris** (lihat Pasal 932-937 KUHPer);
- 2) Surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan **notaris** dan **dua orang saksi** (lihat Pasal 938-939 KUHPer);
- 3) Surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menuliskannya ataupun jika ia menyuruh orang lain menuliskannya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel dan diserahkan kepada **notaris**, di hadapan **empat orang saksi** untuk dibuat akta penjelasan mengenai hal itu (lihat Pasal 940 KUHPer).

- Surat wasiat dibuat dan ditandatangani oleh dua orang selaku pemberi wasiat, dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pembuatan isi surat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 930 KUHPerdato yang menyatakan bahwa :

***“ Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”***

- Makna Pasal 930 KUHPerdato bahwa dalam sebuah akta wasiat hanya satu orang saja yang boleh membuat atau menyatakan kehendak terakhirnya. Alasan ketentuan ini ada kaitannya dengan dapat ditariknya kembali semua wasiat itu.
- Suatu wasiat agar dapat berlaku secara sah, maka wasiat itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan itu terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.
  - 1) Syarat-syarat formil, yaitu syarat - syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat. Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek, terdapat dalam Pasal-pasal dalam KUHPerdato.
    - a) Pasal 895 KUHPerdato, orang yang akan membuat *testament* harus sehat akal budinya, dan tidak berada di

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena pailit;

- b) Pasal 897 KUHPerdara mengatur tentang orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun;
- c) Pasal 930 KUHPerdara mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lainnya atau untuk keuntungan pihak ketiga

Syarat yang berkenaan dengan obyek, terdapat dalam Pasal-pasal KUHPerdara.

- a) Pasal 888 KUHPerdara syarat syarat dalam suatu wasiat;
- b) Harus dapat dimengerti dan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan;
- c) Pasal 890 KUHPerdara mengatur tentang penyebutan sesuatu yang palsu dalam wasiat, harus dianggap tidak tertulis dan wasiat demikian dianggap batal;
- d) Pasal 893 KUHPerdara mengatur wasiat yang dibuat akibat paksaan dan tipu muslihat adalah batal.

Syarat-syarat Materiil syarat-syarat yang berkenaan dengan isi suatu wasiat. Terdapat pengaturannya dalam pasal-pasal di bawah ini.

- a) Pasal 879 KUHPerdara mengatur pelarangan wasiat dengan *fidei commis* (pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan);
  - b) Pasal 885 KUHPerdara mengatur tentang pelaksanaan wasiat tidak boleh menyimpan dari isi dan maksud dari kata kata yang ada dalam wasiat;
  - c) Pasal 904 KUHPerdara mengatur tentang larangan pembuatan wasiat oleh anak yang belum dewasa walaupun sudah berusia 18 tahun, untuk menghibah wasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan UU oleh atau dihadapan pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat” ;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Pasal 1869 KUHPdata** menyebutkan bahwa akta tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik apabila pejabat umum yang membuatnya tidak berwenang atau tidak cakap sebagai pejabat umum atau bentuk akta tersebut tidak memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam undang-undang.
  - Bahwa karena Surat wasiat yang ditandatangani oleh Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo formatnya bertentangan dengan Pasal – Pasal KUHP, dan surat wasiat tersebut tidak dititipkan ke Notaris **maka surat wasiat tersebut bukanlah suatu akta otentik** maka dari itu pembuktiannya tidak mengikat untuk pihak – pihak ketiga.
8. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 20 , dalil ke 21 serta dalil ke 22 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo.
  - Bahwa karena Tergugat merupakan anak angkat resmi dari pasangan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo, maka Tergugat yang paling berhak dengan harta peninggalan dari Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo diantaranya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
  - wasiat harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) dari para ahli waris. Para ahli waris yang mempunyai bagian mutlak (*legitieme portie*) disebut legitimaris. Wasiat tidak boleh melanggar bagian mutlak para legitimaris.
  - Bahwa surat wasiat yang dibuat di atas kertas segel tahun 1994 bukanlah akta otentik karena surat wasiat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPdata dan peraturan yang berlaku di Indonesia karena itu tidak bisa dijadikan dasar/acuan dalam pembagian obyek sengketa. Kekurangan dari surat wasiat diantaranya :
    - Bentuk / susunan surat wasiat dimana pemberi wasiat adalah dua orang yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 930 KUHPdata.
    - Pembuatan dan penitipan surat wasiat tidak melibatkan Notaris.
    - Tidak ada saksi saksi yang ikut tanda tangan dalam surat wasiat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena surat wasiyat bukan akta otentik maka tidak mengikat terhadap pihak ke tiga , karena itu Tergugat dan Turut Tergugat V tidak merasa terikat dengan isi surat wasiyat tersebut.
9. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 23 dan ke 24 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa obyek sengketa tidak hanya digunakan oleh Tergugat , Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, namun juga ditempati oleh keluarga Turut Tergugat IV beserta istrinya, anak – anak dan mantunya (kurang lebih ada 7 orang) sampai dengan jawaban gugatan ini diajukan.
  - Bahwa selama Turut Tergugat IV dan keluarganya menempati obyek sengketa, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mengganggu, menghalangi akses masuk ke obyek sengketa . Tergugat mengizinkan Turut Tergugat IV dan keluarganya memanfaatkan obyek sengketa sebebaskan – bebaskan namun tetap harus memperhatikan dan mengutamakan hak dan kewajiban dari Tergugat selaku pemilik dari obyek sengketa.
  - Bahwa dengan demikian dalil yang menyatakan Tergugat dengan sewenang –wenang memiliki obyek sengketa adalah tidak benar.
  - Bahwa Tergugat sampai sekarang masih heran dengan adanya gugatan ini, karena selama ini tidak ada masalah dengan Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terkait obyek sengketa.
  - Penggugat dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah membicarakan masalah obyek sengketa secara kekeluargaan atau istilahnya *nembung kepada yang lebih tua dan dan berhak*, tiba tiba muncul gugatan ini.
10. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 25 dan ke 26 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) tertanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pajang, diketahui antara Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo menikah tanggal 13 Oktober 1946.
  - Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Jual Beli Tanah tertanggal 8 Oktober 1969 antara Tuan Tjokrosujono sebagai Pendjual dengan Tuan S. Tjiptowiratmo (Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo) sebagai pembeli, diperoleh informasi obyek sengketa dibeli oleh Almarhum Sugiman

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Tjiptowiratmo setelah menikah dengan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo.

- Bahwa dengan demikian obyek sengketa termasuk harta yang diperoleh dalam perkawinan, karena itu Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo mempunyai hak atas obyek sengketa setidaknya setengah/separo dari luas keseluruhan obyek sengketa (luas total  $\pm 385 \text{ M}^2$ ) yaitu  $\pm 192,5 \text{ M}^2$ .
- Bahwa karena Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo mempunyai hak atas obyek sengketa setidaknya – setidaknya setengah dari keseluruhan luas obyek sengketa, maka Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo semasa hidupnya mempunyai hak untuk menentukan siapa pihak yang menjadi penerima wasiat atau pihak mana yang hak wasiat nya dicabut.
- Bahwa dengan demikian apabila memang benar Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo mencabut hak wasiat dari Penggugat dan saudara – saudaranya maka hal tersebut diperbolehkan.

11. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 27 dan ke 28 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar bunyi pasal 875 KUHPerdata memang seperti itu.
- Bahwa namun agar suatu surat wasiat sah dan mengikat secara hukum maka proses pembuatan dan isi/susunan surat wasiat harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHperdata.
- Akibat hukum pembuatan surat wasiat tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHperdata maka surat wasiat tersebut bukanlah akta otentik dan tidak mengikat serta tidak berkekuatan hukum bagi pihak – pihak yang dimaksud dalam surat wasiat dan tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

12. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 29 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak untuk disalahkan tidak segera melaksanakan surat wasiat karena Tergugat dan Turut Tergugat V tidak pernah menyimpan surat wasiat maupun salinannya.
- Bahwa selama ini yang memegang surat wasiat asli adalah Penggugat dan saudara saudaranya, karena itu seharusnya mereka yang berinisiatif untuk melaksanakan amanah sesuai yang tercantum dalam surat wasiat ;

13. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 30 s/d 33 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat membahas Surat pembatalan surat wasiat dari sisi hukum, maka sudah selayaknya surat wasiat juga dibahas dari sisi hukum.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan dari kami, Surat wasiat tidak sesuai dengan hukum karena :
  - a. Bentuk / susunan surat wasiat dimana pemberi wasiat adalah dua orang yang hal tersebut bertentangan dengan Pasal 930 KUHPerdara.
  - b. Pembuatan dan penitipan surat wasiat tidak melibatkan Notaris.
  - c. Tidak ada saksi saksi yang ikut tanda tangan dalam surat wasiat.
- 14. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 34 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa melalui persidangan ini, Tergugat dan Turut Tergugat V membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat.
  - Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V tidak merekayasa hal –hal yang berkaitan dengan surat pembatalan wasiat.
  - Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V tidak pernah menyimpan surat wasiat maupun surat pembatalan wasiat.
- 15. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 35 s/d dalil ke 43 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat adalah anak angkat resmi dari pasangan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo, dan merupakan satu satunya anak angkat dari pasangan tersebut.
  - Bahwa karena itu yang paling berhak atas harta peninggalan dari pasangan Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo adalah Tergugat, dengan demikian Tergugat berhak atas obyek sengketa.
  - Bahwa Surat Wasiat dibuat tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, karena itu surat wasiat bukanlah akta otentik yang berakibat tidak mengikat pihak-pihak lainnya.
- 16. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 43 s/d dalil ke 45 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa menurut pemahaman Tergugat dan Turut Tergugat V, Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatannya apabila Pintu keluar masuk pada Obyek sengketa yang terletak pada sebelah barat menjadi salah satu penanda batas – batas bagian tanah yang menjadi hak Penggugat dan saudara –saudaranya berdasarkan surat wasiat.

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat Pintu keluar masuk sebelah barat pada saat ini sudah ditutup Tergugat dengan Pagar Besi.
- Bahwa berdasarkan surat gugatan diketahui surat wasiat dibuat pada tahun 1994, karena itu batas – batas tanah yang digunakan seharusnya bangunan, pagar, pintu,patok (jika ada) dan lain lainnya yang sudah ada/dibangun pada tahun 1994.
- Bahwa pintu keluar yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah pintu keluar yang dibangun oleh Tergugat sekitar tahun 2002 dengan biaya sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, karena itu perbuatan Tergugat yang menghilangkan Pintu keluar masuk tidak merugikan siapapun karena yang yang digunakan untuk membangun pintu tersebut seluruhnya (100%) berasal dari Tergugat.
- Bahwa karena itu tidak tepat apabila pintu keluar masuk sebelah barat yang baru dibangun pada tahun 2002 dijadikan patokan batas tanah, karena pada tahun 1994 pintu keluar tersebut belum dibangun.
- Bahwa Tergugat membangun dan menambah bangunan di atas tanah milik Tergugat, karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

17. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V menolak dalil ke 43- s/d dalil ke 61 dalam surat gugatan, dengan alasan sebagai berikut

- Bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat V dapat membantah semua dalil-dalil dari Penggugat, terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;
- Bahwa karena itu Tergugat dan Turut Tergugat V menolak membayar setiap tuntutan ganti rugi materil atau immateriil yang diajukan Penggugat ;

Berdasarkan hal – hal yang telah disebutkan diatas, perkenankanlah dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan memutus:

### **PRIMAIR :**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan dari PENGGUGAT adalah tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan dari PENGGUGAT atau setidaknya – tidak nya tidak menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR :

- Memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV melalui kuasanya tersebut juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Turut Tergugat dengan ini memberikan jawabannya secara bersama-sama dalam pokok perkara gugatan ;
2. Bahwa secara prinsip terhadap Posita Gugatan Penggugat adalah tidak benar kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Turut Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa terhadap posita angka 1 sampai dengan angka 8 adalah benar dan tidak terbantahkan, Penggugat bersama dengan Para Turut Tergugat adalah cucu angkat dari (alm) Sugiman Tjiptowiratmo dan (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo hasil perkawinan antara (alm) Sudarto dan (alm) Sukarni yangmana (alm) Sudarto adalah anak kandung dari Saudara Kandung (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo.
4. Bahwa terhadap posita angka 9, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21 dan posita angka 22 adalah benar dan tidak terbantahkan dan dapat periincikan kronologis penyerahan Surat Wasiat tersebut sebagai berikut :
  - Beberapa waktu setelah meninggalnya Sugiman Tjiptowiratmo yaitu pada sekitar tahun 2000, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Tergugat dan istri Sugiman Tjiptowiratmo (Sadiyem Tjiptowiratmo) masih tinggal bersama di bangunan yang berdiri diatas Objek Sengketa.
  - Setelah meninggalnya Sugiman Tjiptowiratmo yaitu sekitar tahun 2000 (masih dalam tahun yang sama), Tergugat memanggil Turut Tergugat III dan menyerahkan surat wasiat.
  - Setelah diterimanya surat wasiat tersebut, Turut Tergugat III menyuruh Turut Tergugat IV untuk memanggil Penggugat dan menyerahkan surat wasiat tersebut untuk kemudian disimpan oleh Penggugat.
  - Sehingga sampai dengan disampaikannya gugatan Penggugat, keberadaan surat wasiat tersebut masih dalam penguasaan Penggugat.

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita angka 23, Para Turut Tergugat tidak mengetahuinya dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya.
6. Bahwa terhadap posita angka 24, Para Turut Tergugat sepakat dengan Penggugat dengan alasan sesuai dengan yang disampaikan Penggugat dalam posita angka 27 dan angka 28 gugatan Penggugat.
7. Bahwa terhadap posita angka 25 gugatan Penggugat, Para Turut Tergugat menyampaikan kronologis diterimanya salinan surat pembatalan surat wasiat oleh (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo tertanggal 28-7-2006 sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal sebagaimana tersebut didalam surat tersebut, yaitu pada tanggal 28-7-2005, sekitar tengah hari, (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo tiba-tiba memanggil Turut Tergugat IV dan memerintahkan untuk memanggil Turut Tergugat III;
- Kemudian setelah Turut Tergugat III menghampiri (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo, beliau menyerahkan salinan surat tersebut kepada Turut Tergugat III dan menyampaikan pesan bahwa terhadap surat wasiat yang dulu diserahkan Tergugat kepada Turut Tergugat III agar diserahkan kembali kepada Tergugat dan digantikan surat yang diserahkannya kepada Turut Tergugat III tersebut.
- Karena Surat Wasiat berada di ditangan Penggugat maka Turut Tergugat hanya mengiyakannya tapi tidak menyerahkan surat wasiat sesuai dengan yang dipesankan oleh (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo.
- Dan atas salinan surat pembatalan tersebut kemudian diserahkan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat IV untuk diserahkan kepada Penggugat namun belum diserahkan oleh Turut Tergugat IV kepada Penggugat yang kemudian baru diserahkan oleh Turut Tergugat digunakan Penggugat dalam penyusunan gugatannya.

Sehingga memang benar Penggugat tidak pernah diberitahu oleh (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo berkaitan dengan Surat Pembatalan yang memberitahu Penggugat adalah Turut Tergugat IV dan yang diberikan kepada Penggugat adalah salinan surat pembatalan saja bukan aslinya.

8. Bahwa terhadap posita angka 29 sampai dengan posita angka 33 gugatan Penggugat, Para Tergugat membenarkannya namun tidak sependapat berkaitan dengan waktu pelaksanaan surat wasiat yang seharusnya dapat dilakukan sejak meninggalnya (alm) Sugiman Tjiptowiratmo yaitu pada tahun 2000 bukan sejak meninggalnya (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo karena menurut Para Turut Tergugat bersesuaian dengan ketentuan dalam pasal

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



875 KUH Perdata, terhadap surat wasiat dari (alm) Sugiman Tjiptowiratmo bersama dengan istrinya, (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo adalah telah final (tidak dapat dirubah lagi) sejak meninggalnya (alm) Sugiman Tjiptowiratmo.

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 34, Para Turut Tergugat membenarkan sebagiannya yaitu pada angka 1 sedang pada angka 2-nya adalah tidak benar, yang benar (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo telah memberikan surat pembatalan kepada Turut Tergugat III dan sudah diserahkan surat pembatalan tersebut kepada Turut Tergugat IV namun belum diserahkan kepada Penggugat aslinya karena memang yang diserahkan kepada Tergugat III oleh (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo adalah hanya salinannya bukan aslinya dan benar, (alm) Sadiyem Tjiptowiratmo tidak pernah menyampaikan langsung kepada Penggugat berkaitan dengan adanya pembatalan.
10. Bahwa terhadap posita angka 35, Para Turut Tergugat membenarkan namun tidak tahu berkaitan dengan pendaftaran Objek Sengketa oleh Tergugat.
11. Bahwa terhadap posita angka 36 sampai dengan posita angka 42, Para Turut Tergugat tidak mengetahuinya dan menyerahkan kepada Penggugat untuk membuktikannya dan menyerahkan putusan seutuhnya kepada Majelis Hakim.
12. Bahwa terhadap posita angka 43, Para Tergugat membenarkan dan tidak terbantahkan.
13. Bahwa terhadap posita gugatan pada angka 56, adalah tidak benar bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hanya diam dan tidak melakukan upaya hukum, yang benar adalah Para Turut Tergugat tidak suka membuat gaduh diantara Saudara dan hanya menunggu diberikan haknya oleh Tergugat.
14. Bahwa terhadap posita gugatan selebihnya, Para Turut Tergugat tidak mengetahuinya dan memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara incasu dengan seadil-adilnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat sampaikan diatas maka dengan ini Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa Perkara dapat memeriksa perkara dengan seksama dan untuk itu memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa para Turut Tergugat VIII, melalui kuasanya tersebut juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Mei 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat VIII menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat VIII.
3. Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah Hak Milik No 766 Kelurahan Pajang, Kota Surakarta atas nama Bambang Saryanto seluas  $\pm 385\text{m}^2$ .
4. Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Surakarta terhadap obyek sengketa perkara *a quo* adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pada Tahun 1976 telah terbit Sertipikat Hak Milik No 766 Kelurahan Pajang, Kota Surakarta atas nama Tjiptowiratmo seluas  $\pm 385\text{m}^2$ .
  - b. Bahwa pada Tahun 2001 telah terdapat peralihan pewarisan kepada Bambang Saryanto berdasarkan Surat Keterangan Warisan dibuat pada tanggal 16-2-2001 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Pajang pada tanggal 16-02-2001 No. 590/05/2001;
5. Bahwa peralihan hak atas tanah sertipikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Pajang kepada Bambang Saryanto telah sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 yakni :
  - (1) " Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
    - a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
    - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
    - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
      - 1) wasiat dari pewaris, atau
      - 2) putusan Pengadilan, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
  - 4) - bagi warganegara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris,  
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya : surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
  - d. surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
  - e. bukti identitas ahli waris;"
6. Bahwa mengenai posita yang disampaikan Penggugat terdapat surat wasiat yang ditulis tangan oleh Pewaris dalam hal ini pemegang hak sebelumnya tidak diketahui Turut Tergugat VIII yang tercatat atas sertifikat Hak Milik No. 766 Kelurahan Pajang adalah proses pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Warisan dibuat pada tanggal 16-2-2001 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Pajang pada tanggal 16-02-2001 No. 590/05/2001 bukan berdasarkan wasiat maupun hibah wasiat.
  7. Bahwa apa yang didalilkan Pelawan sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum Tergugat ataupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV kepada penggugat mengenai surat wasiat merupakan tanggungjawab pihak-pihak tersebut, sedangkan Turut Tergugat VIII ditarik dalam perkara ini sebenarnya tidak relevan dan hanya semata-mata agar semua pihak termasuk lembaga pemerintahan/ Kantor Pertanahan Kota Surakarta agar menghormati proses hukum dan keputusan majelis hakim;
  8. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surakarta Merupakan lembaga administrasi Pertanahan yang tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pencatatan administrasi pertanahan dan akan tetap senantiasa tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sepanjang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku.  
Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat VIII yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat VIII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy “ Surat Wasiat “ yang dibuat dibawah tangan berupa tulisan tangan, tanpa tanggal dan ditandatangani oleh Bp. S. Tjiptowiratmo dan Ibu S Tjiptowiratmo ( diberi tanda bukti P - 1 ) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Waris, yang dibuat dibawah tangan, tanpa tanggal dan ditandatangani oleh ahli waris dari Almarhum Tuan Sudarto, dicatat dan dibukukan oleh Camat Laweyan tertanggal 11 Januari 2021 Nomor : 594/005 dan Lurah Panjang tertanggal 6 Januari 2021 Nomor : 594/01/01/2021 ( diberi tanda bukti P - 2 ) ;
3. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : 004/DN/II/2014 tertanggal 20 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala KUA Kecamatan Ngipar ( diberi tanda bukti P - 3 ) ;
4. Fotocopy Surat Kematian Noo : 474.3/149/09 tertanggal 06 Maret 2014 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Panjang, Sekretaris Kelurahan ( diberi tanda bukti P - 4 ) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. Ind.350/362/1994 atas nama Sukarni yang dibuat oleh Kepala Kantor catatan Sipil tertanggal 28 Nopember 1994 ( diberi tanda bukti P - 5 ) ;
6. Fotocopy Lelayu atas nama Ibu Sadiyem Tjitro wiratmo tertanggal 16 Juni 2014, tanpa tanda tangan ( diberi tanda bukti P - 6 ) ;
7. Fotocopy surat berupa tulisan tangan tertanggal Solo 28 Juli 2005 dengan cap jempol ( diberi tanda bukti P - 7 ) ;
8. Fotocopy Kwitansi sebesar Duapuluh lima juta rupiah dari Atik Sak Sedulur ( diberi tanda bukti P - 8 ) ;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.766/Pajang seluas  $\pm$  385 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 06 Maret 2001 No 825/Pajang/2001 tertulis dan terdaftar atas nama Bambang Saryanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surakarta tertanggal 8 Mei 2001 ( diberi tanda bukti P - 9 ) ;

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat seperti tersebut diatas, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan kecuali bukti P - 9, yang aslinya menurut Penggugat ada pada Tergugat dan tidak dapat diperlihatkan didepan Persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah tidak ada mengajukan bukti - bukti lainnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya sendiri dan guna menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Turut Tergugat V, telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Turunan Keputusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.5/1963. PDT.Wng tertanggal 15 Agustus 1963 ( diberi tanda bukti T. TTV - 1 ) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 22739/C/2/71 tertanggal 28 Agustus 1971 ( diberi tanda bukti T.TTV - 2 ) ;
3. Fotocopy Salinan berupa Tulisan Tangan dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No : 22739/C/2/71 tertanggal 28 Agustus 1971 ( diberi tanda bukti T.TTV - 3 ) ;
4. Fotocopy Buku Keluarga, Atas Nama Kepala Keluarga : Tjipto Wiratmo, yang dikeluarkan pada tgl. 30-12-1972, oleh Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk Pemerintah Kotamadya Surakarta (diberi tanda bukti T.TTV - 4);
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.766/Pajang seluas ± 385 M2 dengan Surat Ukur tertanggal 06 Maret 2001 No 825/Pajang/2001 tertulis dan terdaftar atas nama Bambang Saryanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surakarta tertanggal 8 Mei 2001 ( diberi tanda bukti T.TTV - 5 ) ;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Yang dibuat di Baturetno tanggal 15 Juni 1959. oleh Sardjono dan Ny. Djuriyah, ( diberi tanda bukti T.TTV- 6 ) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk Kotapradja Surakarta, Yang distempel Kelurahan Serengan, tanggal 18 November 1965, ( diberi tanda bukti T.TTV- 7 ) ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut diatas, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, dalam perkara ini, Tergugat dan Turut Tergugat V telah tidak ada mengajukan bukti - bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalilnya sendiri dan guna menyangkal dalil – dalil gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat II, III, dan IV

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



serta Turut Tergugat VIII telah tidak mengajukan alat bukti apapun juga dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan konklusinya dalam perkara ini sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat seperti tersebut, Tergugat dan para Turut Tergugat dalam perkara aquo, melalui kuasanya dalam perkara ini, masing - masing telah mengajukan jawabannya, dalam mana masing - masing para Tergugat tersebut, sekaligus juga mengajukan Eksepsi terhadap gugatan itu ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi sebagaimana tertuang dalam Jawaban gugatan Khusus Mengenai Kompetensi Absolut, tertanggal 11 Mei 2021, yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 255/Pdt G/2021/PN Skt tertanggal 04 Agustus 2021, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, Tergugat dan Turut Tergugat V juga mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, yang harus diperiksa dan diputus bersama - sama dengan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V, yang tidak mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, dalam jawaban itu, didalilkan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Eksepsi Persona Standi in Judicio ;*
2. *Eksepsi Premature ;*
3. *Eksepsi Kabur ;*
4. *Eksepsi Antara Posita dengan Petitum tidak singkorn ;*
5. *Eksepsi Gugatan Error in Objekto ;*
6. *Eksepsi Objek Sengketa Tidak Jelas ;*
7. *Eksepsi Kurang Pihak ;*

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 1) **Eksepsi Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dalam sub 1 diatas, yang dikemukakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat V dalam Eksepsinya, tersebut dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan serta mempelajari dengan seksama Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat V seperti tersebut diatas, pada pokoknya, menurut pendapat dari Tergugat dan Turut Tergugat V, gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan sebagai tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing terhadap apa yang didalilkan sebagai “ objek sengketa “ dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam dalil - dalil Eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat V mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat aquo adalah salah besar, karena tidak ada dasar hukumnya. Tergugat, adalah merupakan satu - satunya ahli waris selaku anak angkat yang sah dan menurut hukum dari pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo, yang selama dalam perkawinannya tidak mempunyai seorang anak sah dari hasil perkawinan pasangan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama dalil - dalil gugatan Penggugat, dalam perkara ini Penggugat telah menggugat Tergugat dan seluruh para Turut Tergugat adalah dalam kedudukannya secara pribadi untuk diri sendiri selaku salah seorang ahliwaris dari orang yang bernama Almarhum Sudarto, yang dalam gugatan itu didalilkan adalah juga selaku anak angkat dari pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo tersebut, selain daripada Tergugat, yang berdasarkan apa yang disebutkan sebagai Surat Wasiat dalam kedudukan seperti tersebut, memperoleh “ hak dan bagian “ dari objek sengketa, yang secara melawan hukum oleh Tergugat dimiliki dan telah dibalik nama menjadi atas nama Bambang Saryanto (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya adalah menjadi hak daripada Penggugat untuk menggugat setiap orang yang dirasakannya telah melanggar dan/ataupun merugikan hak dan kepentingannya untuk memperoleh perlindungan hukum atas haknya dan guna mencegah “ *eigenrichting* “ atau perbuatan main hakim sendiri ;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidaklah setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan kepengadilan namun

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



hanyalah atas kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak atau gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama dalil - dalil dalam surat gugatan seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim, melihat bahwa Penggugat dalam posita gugatannya itu telah menguraikan sebagai dasar hukum gugatan ( *rechts grond* ) adalah dalam kedudukan selaku salah seorang dari ahli waris dari seorang bernama almarhum Sudarto, yang didalilkannya adalah juga berstatus sebagai anak angkat, selain Tergugat, yang dalam kedudukan seperti tersebut menurut hukum adalah berhak dan mempunyai kepentingan atas bagian dari apa yang didalilkan sebagai objek sengketa berdasarkan " surat wasiat " yang dibuat oleh pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo tersebut ;

Menimbang, bahwa, apakah Penggugat adalah juga bertindak mewakili untuk dan atas nama segenap yang secara bersama - sama dengan saudara - saudaranya adalah ahliwaris dari almarhum Sudarto, menurut Majelis Hakim, akan dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan tentang Eksepsi lainnya dalam putusan ini, namun secara jelas Penggugat memang mempunyai kepentingan dalam perkara ini dari dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan terhadap orang yang menurutnya telah melanggar hak dan kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat, benar - benar berhak atas harta warisan yang disebut sebagai objek sengketa dalam perkara ini, berdasarkan *rechtsgrond* gugatan sebagaimana didalilkannya seperti tersebut diatas, hal mana adalah merupakan substansi materi pokok perkara yang akan diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tentang pokok perkaranya dari dan oleh karenanya tidaklah ekseptif sifatnya ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V seperti tersebut diatas, karena tidak beralasan haruslah ditolak ;

**ad. 2) Eksepsi Premature ;**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V dalam dalil eksepsinya, juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat a quo juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 9 point 34 mendalilkan " ... terhadap surat pembatalan diduga keras hanya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut ... : " , yang merupakan suatu dalil

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt





gugatan yang terlalu dini untuk dikemukakan dalam surat gugatan, karena belum ada satupun bukti pendukung yang menyatakan bahwa Surat Pembatalan merupakan hasil rekayasa dan atau pemalsuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat seperti tersebut diatas, adalah sudah memasuki dan harus diperiksa pada pemeriksaan pokok perkaranya, dan pula adalah bukan merupakan suatu keharusan hukum dan satu - satunya cara, terhadap adanya suatu pemalsuan harus dibuktikan dengan suatu tes di Instansi yang berwenang, serta orang – orangnya memang terdidik dan mempunyai kemampuan dengan didukung berbagai peralatan misalnya di Laboratorium Forensik POLDA JAWA TENGAH sebagaimana dikemukakan Tergugat dan Tergugat V dalam eksepsinya tersebut, namun hal itu senantiasa secara kasuistis dengan suatu pemeriksaan perdata berdasarkan seluruh alat bukti yang sah menurut hukum dapat ditetapkan dalam suatu perkara perdata ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V tersebut juga haruslah ditolak karena tidak beralasan ;

**ad. 3) Eksepsi Kabur ; Ad. 4) Eksepsi Antara Posita dengan Petitum tidak singkorn ; Ad. 5). Eksepsi Gugatan Error in Objekto ; dan Ad. 6) Eksepsi Objek Sengketa Tidak Jelas ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan serta mempelajari dengan seksama, eksepsi yang disebut dalam ad. 3) Eksepsi Kabur aquo adalah merupakan dalil - dalil eksepsi yang berkaitan dan erat dan merupakan eksepsi yang sama dengan substansi eksepsi tersebut pada ad. 4) Eksepsi Antara Posita dengan Petitum tidak singkorn ; Ad. 5). Eksepsi Gugatan Error in Objekto ; Ad. 6) Eksepsi Objek Sengketa Tidak Jelas ; yang dalam kaedah hukum acara perdata merupakan bagian dari Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi yang disebut sebagai **Exceptio Obscur Libel** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam eksepsinya tersebut, pada pokoknya, menurut Tergugat dan Turut Tergugat V, gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang obscur libel oleh karena :

- a) Gugatan tersebut, tidak menyebutkan angka yang pasti dan spesifik mengenai luas tanah yang menjadi bagian Penggugat dan saudara – saudaranya, namun hanya mendalilkan "... obyek sengketa adalah "gandok buri dalah lemahe mepet tekan pager lor lan kulon, wetan pas WC" ( Kamar belakang berikut tanahnya sampai dengan pagar utara dan barat, timur WC



) yang mengakibatkan ukuran luas dan batas – batas tanah obyek sengketa menjadi tidak jelas saling bertentangan tentang obyek sengketa, menimbulkan multi tafsir terkait luas obyek sengketa yang berakibat batas – batas obyek sengketa kabur ( ad. 3 Eksepsi Kabur ), atau objek sengketa tidak jelas ( ad 6 ) ;

- b) Gugatan tersebut tidak menjelaskan kenapa objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.766/Pajang tersebut didalilkan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak pula dapat menjelaskan dan menyebutkan peraturan yang dilanggar terkait penerbitan Sertipikat tersebut sehingga Penggugat dalam petitum gugatan meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 766/Pajang atas nama pemegang hak Bambang Saryanto tidak sah dan tidak berlaku ( ad. 4 Eksepsi Antara Posita dengan Petitum tidak sinkorn ) ;
- c) Perubahan gugatan dalam perkara ini, telah bersifat sangat Substansial Terkait Objek Sengketa Gugatan ( ad. 5) Eksepsi Error in Objekto ) ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan untuk dapat dikualifiser sebagai suatu gugatan yang jelas dan memenuhi syarat, dalam Yurisprudensi dan praktek peradilan serta doktrin Hukum Acara Perdata haruslah memuat Posita atau fundamentum petendi, yang menjelaskan tentang dasar hukum ( *rechts grond* ) dan dan menjelaskan pula kejadian kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan ( *fetelijke grond* ) dan apabila objek sengketa mengenai tanah harus menjelaskan secara jelas mengenai batas - batas, letak dan ukuran dari tanah yang disebut sebagai objek sengketa tersebut ; ( Vide ; M. Yahya Harahap, S.H., ; Hukum Acara Perdata ; Sinar Grafika ; Jakarta 2004 ; hal. 449 ) ;

Menimbang, bahwa yang disebutkan dengan dasar hukum ( *rechtsground* ) gugatan, bukanlah dimaksud dalam suatu gugatan harus dicantumkan tentang peraturan perundang - undangan maupun pasal - pasal dari undang- undang dan/atau peraturan - peraturan tersebut, akan tetapi adalah tentang hubungan hukum yang ada oleh dan diantara pihak dengan objek yang dipersengketakan in casu sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya didasarkan pada adanya hubungan selaku anak angkat dan surat wasiat yang telah diuraikan dalam surat gugatan tersebut, yang dengan mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendaftarkan dan mencatatkan objek sengketa kepada Kantor Pertanahan Nasional ( Turut Tergugat VIII ) ; ( Vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo ; Hukum Acara Perdata Indonesia ; edisi ke enam ; Penerbit Liberty Yogyakarta ; hal ) ;

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Menimbang, bahwa apakah gugatan itu benar - benar terbukti dan beralasan adalah merupakan substansi pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak ekseptif sifatnya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tersebut ad. 4 Eksepsi Antara Posita dengan Petitum tidak singkorn tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan, membaca dan mempelajari dengan cermat dan secara seksama dalil - dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dalam Posita gugatannya Penggugat telah menguraikan dan menjelaskan dasar gugatan ( *rechtsgrond* ) maupun dasar kejadian ( *fetelijke grond* ) gugatan, dengan mendalilkan Sertipikat Hak Milik No. 766/Pajang sebagai apa yang didalilkan oleh penggugat adalah merupakan objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa dalam gugatan telah dicantumkan dengan cukup jelas, termasuk letak maupun luasnya termasuk batas - batasnya yang kemudian dalam perubahan gugatan dipertegas - oleh karena dalam gugatan tidak disebutkan secara tegas - adalah dimaksud dalam Sertipikat No. 766/Pajang ( bukti T.TV - 5 ; bukti P - 9 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dan Turut Tergugat V dalam eksepsinya tersebut ad.5) Eksepsi Gugatan Error in Objekto, yang berpendapat bahwa Perubahan gugatan oleh Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak oleh karena Revisi yang menambahkan Nomor SHM tersebut adalah sangat substansial (materiel ) pokok gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama dan secermat - cermatnya atas perubahan gugatan sebagaimana tersebut dalam Revisi gugatan tertanggal 21 April 2021 dalam perkara aquo, menurut pendapat Majelis Hakim, perubahan gugatan tersebut hanyalah berupa penjelasan dari uraian gugatan tentang objek gugatan dengan menambahkan dalam gugatan itu, nomor sertipikat hak atas tanah atas apa yang disebutnya sebagai “ objek sengketa “, dengan menambahkan uraian objek tersebut sebagai mana dimaksud dalam sertipikat Hak Milik No. 766, sehingga hanya merupakan penegasan dari objek yang disebutnya sebagai objek sengketa dalam perkara ini, serta adanya perubahan atas apa yang semula disebut dalam surat wasiat sebagai terjemahan “ kamar belakang “ menjadi “ gudang belakang “, sedangkan perubahan gugatan pada petitum gugatan itu hanyalah merupakan konsekwensi logis dari penegasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut terhadap objek yang dialikannya sebagai objek sengketa dan adanya pengurangan tuntutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena perubahan gugatan tersebut tidaklah bersifat substansif akan tetapi hanya merupakan penegasan dan penjelasan dari apa yang telah diuraikan dalam gugatan itu, in casu telah mencantumkan dengan jelas tentang luas dan batas - batas serta letak dari apa yang disebut secara expressis verbis sebagai “ objek sengketa “ dalam dalil gugatannya, merupakan satu kesatuan identitas tanah tersebut yang secara substantif juga tidak tidak menunjuk pada objek yang berlainan, perubahan gugatan seperti tersebut dapat diterima dan diperkenankan yang tidak menjadikan gugatan ini menjadi cacat formal sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang adanya pengurangan tuntutan dalam Petitem gugatan dengan menghapus Petitem No. 17 yang memohonkan agar Pengadilan Menyatakan sah blokir tanah dan sita jaminan atas Objek Sengketa, oleh karena pengurangan atas tuntutan menurut Hukum Acara Perdata, senantiasa adalah diperkenankan, oleh karena perubahan seperti tersebut juga tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam membela hak dan kepentingannya ; ( Vide : Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo ; op - cit ; hal 99 - 100 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan gugatan seperti tersebut, adalah sah dan dapat diterima yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan dan diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam konteks gugatan Penggugat aquo, yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara aquo sebagai objek sengketa adalah mengenai sebidang tanah yang didalilkan merupakan harta peninggalan dari pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo tersebut, yang terletak di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dengan luas  $\pm 385 \text{ M}^2$  ( tigaratus delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 766/Pajang seluas  $\pm 385 \text{ M}^2$  dengan Surat Ukur tertanggal 06 Maret 2001 No 825/Pajang/2001 tertulis dan terdaftar atas nama Bambang Saryanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surakarta tertanggal 8 Mei 2001 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat : HM. 799 ;
- Sebelah Utara : HM. 791 ;

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : HM. 787 ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;

Menimbang bahwa, akan tetapi setelah Majelis Hakim, membaca dan mencermati lebih lanjut tentang posita gugatan Penggugat, dalam dalil - dalil gugatannya tersebut, sedlain bidang tanah tersebut dalam Sertipikat No. 766/Pajang yang dalam gugatan dengan tegas secara explicit disebut sebagai “ objek sengketa “ terdapat bidang - bidang tanah lain yang menurut dalil - dalil Penggugat didalilkan, sebagai berikut :

1. Bidang tanah, yang merupakan Hak dan bagian dari Penggugat bersama - sama dengan saudara - saudaranya selaku ahli waris dari Sudarto, ( Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ), yang merupakan setengah bagian dari objek sengketa tersebut ;
2. Bidang tanah yang menjadi hak dan bagian dari Penggugat sendiri selaku ahli waris dari Sudarto tersebut dari bidang tanah tersebut sub 1 diatas, yakni seperlima dari bagian tersebut sub 1 diatas, yang menjadi Hak dan bagian dari Penggugat bersama - sama dengan saudara - saudaranya selaku ahli waris dari Sudarto, ( Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun Penggugat dalam dalil gugatannya ada menguraikan bahwa tanah tersebut dalam sub 1 diatas yang merupakan sebahagian atau setengah dari apa yang didalilkannya sebagai objek sengketa dan menjadi Hak dan bagian dari Penggugat bersama - sama dengan saudara - saudaranya selaku ahli waris dari Sudarto, ( Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat, didalilkan, bidang tanah mana ada secara tegas disebutkan dalam surat wasiat sebagai “ *gandok buri dalam lemahe mepet tekan pager lor lan kulon, wetan pas wc* ” ( Kamar belakang berikut tanahnya sampai dengan pagar utara dan barat, timur WC) sebagaimana tersebut pada point 21, 22 dan 23 dalam posita surat gugatan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah selatan : kamar belakang ;
- Sebelah utara : pagar ;
- Sebelah barat : pagar ; dan ;
- Sebelah timur : WC ;

sebagaimana tersebut pada point 21, 22 dan dalam posita surat gugatan ;

Menimbang akan tetapi oleh Penggugat sendiri, pada point 43 dan 44 dalil gugatannya, batas - batas mana dalam kenyataannya sekarang ini telah menjadi kabur dan sulit ditetapkan, demikian pula tentang luasnya yang dalam

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt





dalil gugatan pada point 48 mendalilkan “ luas tanah bagian Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah  $\pm 192 \text{ M}^2$ , ( seratus sembilanpuluh dua meter persegi ) yang terhadap perhitungan tersebut merupakan perkiraan saja berdasarkan yang tertulis dalam wasiat mengingat, Penggugat belum pernah melakukan pengukuran karena Objek Sengketa tidak dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat sendiri dalam dalil - dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa bidang tanah tersebut dalam sub 1. diatas adalah merupakan bidang tanah yang dalam kenyataan kabur batas - batasnya dengan luas tanah yang tidak dapat ditetapkan oleh penggugat sendiri yang diakui belum pernah dilakukan pengukuran dan hanya didasarkan pada perkiraan saja ;

Menimbang, bahwa seharusnya untuk dapat ditetapkan sebagai objek gugatan, maka dalam gugatan itu haruslah, di formulasikan secara tegas dan jelas diuraikan, serta dengan mudah dapat ditetapkan dalam kenyataannya, dengan menguraikan fakta - fakta dan keadaan sebagai acuan dan/ataupun patokan guna menetapkan objek sengketa tersebut, tidak seperti halnya dalam gugatan a quo, dimana Penggugat sendiri malah meragukan objek sengketa yang didalilkannya, jelas - jelas hal mana merupakan penguraian objek sengketa yang tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa pula, dengan penguraian objek gugatan seperti diuraikan dan dipertimbangkan diatas, setelah Majelis Hakim memperhatikan pula petitum gugatan a quo dalam point 4, dimana Penggugat malah memohonkan kepada Pengadilan untuk “ Menyatakan sah dan berdasar hukum kepemilikan bagian tanah Penggugat bersama dengan saudara-saudaranya yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terhadap Objek Sengketa berdasarkan surat wasiat “, in casu adalah sebagai “ objek “ bidang tersebut pada sub 1. diatas yang merupakan bidang tanah, yang didalilkan menjadi Hak dan bagian dari Penggugat bersama - sama dengan saudara - saudaranya selaku ahli waris dari Sudarto, ( Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ) seperti tersebut ;

Menimbang bahwa, dari apa yang dipertimbangkan diatas, dengan demikian pada kenyataannya tidaklah keseluruhan objek tanah yang disebut sebagai objek sengketa tersebut, yang menjadi sengketa dan menjadi permasalahan dalam perkara aquo, yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai milik dari Penggugat bersama saudaranya, akan tetapi adalah



hanyalah merupakan sebahagian dari apa yang didalilkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sedangkan objek sengketa yang menjadi permasalahan justru tidak diformulasikan secara jelas dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula kedudukan Penggugat dalam perkara ini, ( *persona standi in judicio* ) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada pertimbangan eksepsi ad. 1) Eksepsi *Persona Standi in Judicio* diatas, dari dalil - dalil gugatannya, dalam kaitannya dengan petitum gugatan sebagaimana tersebut dalam point 4., tersebut, ternyata adalah bertentangan dengan dan tidak sejalan dengan kedudukan Penggugat dalam perkara aquo, yang bertindak untuk diri sendiri selaku pribadi, yang meskipun, berdasarkan dalil - dalil gugatan tersebut Penggugat didalilkan merupakan salah seorang dari seluruh ahli waris almarhum Sudarto yang adalah juga merupakan anak angkat dan merupakan ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dengan Almarhumah Sadiyem Tjiptowiratmo tersebut, selain Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari dalil - dalil gugatannya tidak ternyata bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah juga bertindak mewakili untuk dan atas nama seluruh ahli waris lainnya dari almarhum Sudarto, ( Penggugat bersama - sama dengan saudara - saudaranya yakni Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, serta Turut Tergugat VI dan VII ), bahkan dalam petitum gugatannya Penggugat malah memohonkan pada point 9, Petitum gugatannya agar para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar kewajiban hukumnya terhadap Objek Sengketa, yang dengan petitum mana, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII tersebut adalah merupakan pihak lain yang dalam perkara ini, berlainan kepentingan dengan kepentingan Penggugat dalam konteks perkara ini ;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas, ternyata pula dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan sebagai “ objek sengketa “ yang menjadi permasalahan oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam sub. 2 diatas, yakni merupakan bidang tanah, yang menjadi hak dan bagian dari Penggugat sendiri, selaku salah seorang ahli waris dari Sudarto tersebut dari bidang tanah tersebut sub 1 diatas, yakni merupakan seperlima dari bagian tersebut sub 1 diatas, yang menjadi bersama dari Hak dan bagian Penggugat dengan saudara - saudaranya selaku

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



segenap ahli waris dari Sudarto, ( Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa seperti tersebut sub. 2 diatas yakni bidang tanah yang merupakan hak dan bagian Penggugat sendiri selaku salah satu dari segenap ahli waris dari almarhum Sudarto, yang menurut dalil Pengugat menjadi hak dan bagiannya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian bersama oleh Penggugat bersama dengan saudara - saudaranya tersebut, yang menurut Penggugat dalam dalil gugatannya pada point. 49. yang mendalilkan bahwa “ luas tanah hak Penggugat terhadap Objek Sengketa adalah seperlima dari setengah luas Objek Sengketa yang bila diperhitungkan adalah tanah seluas  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  ( tigapuluh delapan koma lima Meter Persegi ) yang malah dijadikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya sebagai acuan penentuan harga uang ganti kerugian materiel akibat perbuatan Tergugat dengan nilai harga tanah per-meter  $\pm \text{Rp. } 3.000.000,-/\text{M}^2$  ( lebih kurang tigajuta rupiah permeter persegi ) dikalikan dengan luas tanah  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  sehingga kerugian Penggugat secara nominal adalah  $\text{Rp. } 115.000.000,-$  (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam gugatan ini, Penggugat tidak pula ada menguraikan secara tegas, tentang batas - batas dari apa yang disebutkan dan didalilkannya menjadi hak dan bagian dari Penggugat sendiri selaku ahli waris dari almarhum Sudarto tersebut, sebagai salah seorang ahli waris dari pasangan suami istri Almarhum Sugiman Tjiptowiratmo dengan Almarhumah Sadiyah Tjiptowiratmo tersebut, dan bahkan luas tanah  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  tersebut tidak dimohonkan dalam perkara ini, untuk dinyatakan sebagai hak dan bagian dari Penggugat untuk dirinya sendiri dari hak bersama sebagai ahli waris dari almarhum Sudarto sebagaimana dipertimbangkan diatas, meskipun luas tanah tersebut dijadikan dasar penentuan pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari seluruh apa yang dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam perkara ini, terdapat keraguan dan ketidak jelasan atas apa yang disebut sebagai “ Objek Sengketa “, yang dalam gugatan ini secara tegas disebutkan sebagai bidang tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 766/Pajang seluas  $\pm 385 \text{ M}^2$  ( tigaratus delapan puluh lima meter persegi), yang meskipun telah diuraikan secara jelas dan terang dalam gugatan aquo, namun ternyata objek seperti tersebut - seluas  $\pm 385 \text{ M}^2$  - , dalam gugatan, didalilkan secara

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tidak seluruhnya menjadi permasalahan dan dipersalahkan oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi yang disengketakan secara hanya dan merupakan permasalahan bagi para pihak hanyalah sebahagian dari apa yang disebut sebagai Objek Sengketa tersebut, yakni untuk seluas setengah bagian dari seluruh objek sengketa tersebut, yakni seluas  $\pm 192 \text{ M}^2$ , ( seratus sembilanpuluh dua meter persegi ) yang dalilkan merupakan hak dan bagian dari segenap ahli waris almarhum Sudarto tersebut dalam perkara ini, dan dari bagian bersama seperti tersebut sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, didalilkan pula malah yang menjadi hak dan bagian sesungguhnya dari Penggugat justru hanyalah sebahagian dari setengah bagian yang menjadi bagian dari Penggugat dan seluruh ahli waris tersebut yang seluas  $\pm 192 \text{ M}^2$  tersebut, atau dengan lain perkaraan, luas tanah sesungguhnya yang menjadi hak dan bagian dari Penggugat sendiri, sesungguhnya bila diperhitungkan adalah untuk tanah seluas  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  ( tigapuluh delapan koma lima Meter persegi ) sebagaimana diuraikan dan didalil sendiri oleh Penggugat pada point 49 surat gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa bahkan luas tanah seluas  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  ( tigapuluh delapan koma lima Meter persegi ) tersebut, dalam dalil gugatannya telah dijadikan patokan oleh Penggugat untuk menuntut jumlah uang ganti kerugian baik materiel maupun immaterial dari perbuatan yang didalilkan sebagai telah dilakukan oleh Penggugat dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari dalil - dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, menjadi tidak jelas dan kabur, apa yang didalilkan merupakan " Objek Sengketa " diantara bidang - bidang tanah tersebut dalam gugatan itu, apakah bidang tanah seluas  $\pm 385 \text{ M}^2$  ( tigaratus delapan puluh lima meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 766/Pajang, tersebut, yang secara expressis verbis dinyatakan sebagai objek sengketa dalam surat gugatan, namun dalam uraian selanjutnya dalam gugatan Penggugat aquo diakui terdapat bidang tanah tersebut diakui adalah milik dari dan yang menjadi hak Tergugat dan karenanya sebahagian bidang tanah tersebut secara logis tidak lagi dipersengketakan oleh dan diantara pihak - pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam perkara ini, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas bidang tanah yang masih dipersengketakan dan menjadi " objek perkara " dalam perkara ini, apakah bidang tanah seluas  $\pm 192 \text{ M}^2$ , ( seratus sembilanpuluh dua meter persegi ) yang dalilkan merupakan hak dan bagian dari segenap ahli waris almarhum

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



Sudarto tersebut, atau justru bidang tanah untuk seluas seluas  $\pm 38,5 \text{ M}^2$  ( tigapuluh delapan koma lima Meter persegi ) yang menjadi hak dan bagian dari Penggugat sendiri, dari bidang tanah seluas  $\pm 192 \text{ M}^2$ , ( seratus sembilanpuluh dua meter persegi ) tersebut, yang kesemuanya mengandung konsekuensi dan problematik yuridis tersendiri sebagaimana diuraikan dan telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, dapat dikualifiser sebagai suatu gugatan yang kabur ( *obscuur libel* ) dari dan oleh karenanya seluruh eksepsi Tergugat yang menyatakan dan berkenaan dengan gugatan penggugat adalah kabur ( *obscuur libel* ) adalah dapat diterima dan dikabulkan oleh karena sangat beralasan ;

**Ad. 7) Eksepsi Kurang Pihak ;**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat V dalam Eksepsinya tersebut, mendalilkan pula bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini, adalah merupakan gugatan yang kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium* ), oleh karna seharusnya dalam perkara ini, Kantor Pertanahan Surakarta dijadikan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini setidaknya tidaknya hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, oleh karena dalam petitum No. 12, Halaman 14 pada Surat Gugatan, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk “ *Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat Sertifikat Hak Milik No : 766 atas pemegang hak Bambang Saryanto/Tergugat.*” selaku pihak yang memproses dan menerbitkan Sertipikat tersebut, sehingga karenanya gugatan ini haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah Kantor Pertanahan harus selalu turut digugat dalam hal adanya permohonan kepada Pengadilan untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat sesuatu Sertifikat Hak Milik in casu SHM No : 766 atas pemegang hak Bambang Saryanto/Tergugat tersebut, dalam perkara *aquo* pihak Penggugat telah turut menggugat Kantor Pertanahan Surakarta selaku Turut Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ; ( Vide Retnowulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata ; Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek ; Mandar Maju ; Bandung 1997 ; hal 2 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dicantumkan Kantor Pertanahan Surakarta selaku Turut Tergugat VIII dalam perkara ini, maka Eksepsi Tergugat seperti tersebut, menjadi tidak relevan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang dipertimbangkan diatas, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur ( *Obscuur Libel* ) maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V sepanjang mengenai hal tersebut oleh karena beralasan haruslah dinyatakan dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Eksepsi diatas, ternyata bahwa dalil - dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat V yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur ( *obscur Libel* ) adalah beralasan sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat V seperti tersebut diatas, dinyatakan dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam materi pokok perkara ini belumlah dapat diperiksa dan diputus dan karenanya gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ) maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui ( HIR ) dan peraturan-peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat V ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard* ) ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp.4.468.000,00,- (empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, oleh kami : **SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H, C.N. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H.,M.H.**, dan **SUNARYANTO, S.H, M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum , pada hari ini, Selasa 28 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUH. ZAKARIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat V dan Kuasa Turut Tergugat VIII, tanpa dihadapinya Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

**HAKIM KETUA**

**HAKIM ANGGOTA :**

**- SUNGGUL. S, S.H, C.N, M.Hum. -**

**1. - MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H.,M.H. -**

**2.- SUNARYANTO, S.H.,M.H. -**

**PANITERA PENGGANTI**

**- MUH. ZAKARIM, S.H., -**

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00.
- Meterai : Rp. 10.000,00.
- Redaksi : Rp. 10.000,00.
- Biaya Panggilan : : Rp. 4.318.000,00.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor : 274/Pdt.G/2020/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah : Rp. 4.468.000,00.  
( empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)